

**NIKAH *TAHLIL* MENURUT PERSPEKTIF  
IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NETY NADILA**

NIM. 150101048

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2020 M/1442 H**

**NIKAH TAHLIL MENURUT PERSPEKTIF  
IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

**NETY NADILA**

NIM. 150101048


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Drs. H. Burhanuddin A. Gani, MA**  
NIP: 195712311985121001

  
**Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I**  
NIP: 199102172018032001

**NIKAH TAHLIL MENURUT PERSPEKTIF  
IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 4 Agustus 2020 M  
14 Zulhijah 1441 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**




**Drs. H. Burhanuddin A. Gani, MA**  
NIP: 195712311985121001

**SEKRETARIS**




**Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I**  
NIP: 199102172018032001

**PENGUJI I**



**Dr. Ali Abubakar, M.Ag**  
NIP: 197101011996031003

**PENGUJI II**



**Dr. Badrul Munir, Lc., MA**  
NIDN: 2125127701



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Muhammad Siddiq, MH., Ph.D**  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nety Nadila  
NIM : 150101048  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2020  
Yang Menyatakan,



(Nety Nadila)

## ABSTRAK

Nama/NIM : Nety Nadila/150101048  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Nikah *Tahlil* Menurut Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah  
Tanggal Munaqasyah : 4 Agustus 2020  
Tebal Skripsi : 64 Halaman  
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin A. Gani, M. A  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I  
Kata Kunci : *Nikah, Tahlil*

Para ulama sepakat bahwa hukum nikah *tahlil* dilarang dan diharamkan didalam Islam. Ulama mendasarinya pada larangan Rasulullah Saw terhadap pelaku nikah *tahlil* dan melaknatnya. Namun ulama tidak sampai pada satu kesepakatan tentang penetapan syarat batalnya nikah *tahlil*. Sebagian ulama memandang boleh jika tidak ada syarat *tahlil*, sementara sebagian lain tetap melarangnya. Penelitian ini menganalisa secara mendalam pandangan Ibn Qayyim dalam hukum nikah *tahlil*. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pandangan Ibn Qayyim tentang hukum *tahlil*, dan bagaimana dalil dan metode *istinbāt* Ibn Qayyim menetapkan hukum nikah *tahlil*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data-data kepustakaan. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *deksriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi Ibn Qayyim, hukum nikah *tahlil* haram dan tidak sah. Nikah *tahlil* baik disyaratkan dalam akad nikah atau tidak dilarang dan diharamkan dalam Islam. Dalil yang digunakan mengacu dua riwayat, yaitu hadis dan *atsar* sahabat. Riwayat hadis mengacu pada riwayat al-Tirmizi, Ahmad, dan Ibn Majah. Ketiga riwayat ini menjelaskan tentang laknat Allah Swt dan Rasul Saw terhadap pelaku nikah *tahlil*. Ibn Qayyim juga memakai riwayat al-Bukhari tentang niat. Nikah *tahlil* yang tidak disyaratkan dalam akad nikah tetap dilarang, sebab pelaku meniatkan nikah tersebut sebagai nikah *tahlil*. Adapun riwayat *atsar* sahabat mengacu pada pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibn Umar, dan Ibn Abbas yang melarang praktik nikah *tahlil*. Metode *istinbāt* Ibn Qayyim dalam menetapkan hukum nikah *tahlil* ialah *istinbat bayani*, yaitu penalaran hukum dengan menggunakan kaidah kebahasaan. Kaidah bahasa yang ia soroti adalah “لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ” dan lafaz “لَعْنُ اللَّهِ”. Menurut Ibn Qayyim, lafaz tersebut merupakan lafaz *khabr* (الخبر). Setiap kabar yang datang dari Allah Swt dan Rasulullah Saw menunjukkan kabar yang benar. Lafaz *khabr* pada “لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ” dan “لَعْنُ اللَّهِ” bisa juga dianggap sebuah doa. Dengan begitu, doa tersebut pasti dikabulkan. Kaidah kebahasaan yang dianalisis Ibn Qayyim yaitu cakupan hadis riwayat al-Bukhari tentang niat. Kedudukan niat dalam hadis tersebut mencakup semua perbuatan, tindakan termasuk ucapan, sehingga ia bersifat umum atau ‘am. Karena keumuman tersebut, maka nikah *tahlil* tercakup didalamnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “*Nikah Tahlil Menurut Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*”.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Drs. Burhanuddin A. Gani, M. A dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan

Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 14 Juni 2020  
Penulis,

Nety Nadila

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing.....	65
2. Daftar Riwayat Penulis.....	66



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU   PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	4
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA    PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya .....	18
B. Rukun dan Syarat Nikah .....	26
C. Nikah-Nikah yang Diharamkan dalam Islam.....	30
<b>BAB TIGA   ANALISIS HUKUM NIKAH <i>TAHLĪL</i> MENURUT PERSPEKTIF IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH .....</b>	<b>38</b>
A. Biografi Ibn Qayyim al-Jauziyyah .....	38
B. Pendapat Fuqaha tentang Hukum Nikah <i>Tahlīl</i> .....	40
C. Pendapat dan Alasan Argumentasi Ibn Qayyim al- Jauziyyah dalam Menetapkan Hukum Nikah <i>Tahlīl</i> .....	43
D. Dalil dan Metode <i>Istinbāt</i> Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam Menetapkan Hukum Nikah <i>Tahlīl</i> .....	48
<b>BAB EMPAT  PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>66</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam agama Islam adalah peristiwa hukum yang mengikat, bersifat suci untuk mendapatkan legalitas halalnya hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pernikahan dalam versi hukum Islam dilaksanakan berdasarkan tuntutan yang jelas, meliputi semua unsur syarat dan rukun-rukun tertentu, meliputi kedua mempelai, saksi, wali, hingga pada ketentuan ucapan ijab qabul. Semua syarat dan rukun yang ada wajib dipenuhi berdasarkan kesepakatan ulama.

Secara hukum, pernikahan adalah perbuatan yang memiliki nilai hukum sunah. Dalam kondisi-kondisi tertentu, pernikahan justru diwajibkan bagi seseorang yang telah mampu secara psikologis, materi dan reproduksi untuk melangsungkan pernikahan.<sup>1</sup> Hal ini barangkali ditetapkan sejalan dengan penciptaan manusia yang berpasang-pasangan, antara laki-laki dan perempuan memiliki hasrat seksual yang mesti disalurkan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yaitu melalui nikah yang sah. Hanya saja, Islam telah memberikan batasan yang jelas dan lugas, di mana ada kondisi pernikahan yang diharamkan. Salah satu dari sekian banyak jenis pernikahan yang diharamkan itu seperti pernikahan seorang perempuan yang telah ditalak tiga dengan laki-laki dengan tujuan menghalalkan bekas suami yang mentalak nya, atau populer disebut dengan nikah *tahlil*.

Nikah *tahlil*, atau sering juga disebut nikah *muhallil*, merupakan pernikahan seorang wanita yang dilaksanakan dalam rangka dan tujuan untuk menghalalkan bekas suami yang sebelumnya telah menceraikannya dengan talak tiga. Praktik pernikahan jenis ini dapat dikatakan jarang terjadi dalam konteks

---

<sup>1</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 34.

kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, dalam kitab-kitab fikih klasik, telah dipaparkan secara jelas dan rinci tentang status hukum pernikahan tersebut. Hal ini ditetapkan karena dahulu praktik *tahlīl* dipraktikkan dalam masyarakat.

Dalam ranah fikih,<sup>2</sup> ulama sepakat bahwa nikah *tahlīl* masuk dalam salah satu nikah yang diharamkan dalam Islam. Nikah jenis ini sama hukumnya dengan nikah *mut'ah* atau nikah dengan adanya batasan waktu tertentu, nikah *syighār* atau nikah seorang laki-laki dengan anak perempuannya dan ia menikah pula dengan anak perempuan laki-laki itu tanpa ada mahar.<sup>3</sup> Haramnya nikah *tahlīl* telah ditegaskan dalam riwayat hadis, yaitu keterangan salah satu hadis Rasulullah saw, di mana pelaku nikah *tahlīl* dilaknat dan dipandang pernikahan tersebut bagian dari perbuatan. Para ulama mendasarinya pada riwayat hadis dari Ali sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِسْمَعِيلُ وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. (رواه أبوود).

Dari Ali ra, Isma'il berkata; "Aku melihat ia merafa'kan hadits ini kepada Nabi saw", bahwa Nabi saw bersabda: "Semoga Allah melaknat *muḥallil* dan *muḥallallah*. (HR. Abū Dāwud).<sup>4</sup>

Makna umum hadis di atas yaitu orang yang menikahi perempuan tertalak tiga (*muḥallil*), yang mempunyai maksud menghalalkan kembali istri dan bekas suaminya, dilaknat oleh Allah. Kemudian, *muḥallallah* atau bekas suami yang menyuruh *muḥallil* untuk menikah dengan bekas istrinya agar halal baginya juga dilaknat oleh Allah. Untuk itu, jenis pernikahan ini diharamkan dalam Islam, ini merujuk pada hadis di atas.

<sup>2</sup>Secara bahas, fikih adalah pemahaman. Menurut istilah, fikih adalah *pengetahuan tentang hukum syarak yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari dalil yang terperinci*. Lihat dalam A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 12.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 100-108.

<sup>4</sup>Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 233.

Namun demikian, ulama justru tidak sampai pada kesepakatan umum, khususnya berkenaan dengan ada tidaknya syarat bahwa pernikahan tersebut hanya dilakukan untuk menghalalkan suami pertama. Dalam hal ini, sebagian ulama menyatakan nikah *tahlil* sah dan boleh dilakukan jika tidak disertakan sebagai syarat dalam akad. Namun demikian, sebagian ulama yang lain justru mengharamkannya, karena ada niat dan maksud didalamnya.

Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, dalam kitabnya: "*Fiqh al-Sunnah*" bahwa nikah *tahlil* yang tidak sah adalah apabila laki-laki menikahi wanita untuk menghalalkannya bagi bekas suaminya, lalu menceraikannya. Jika tidak menjadikannya sebagai syarat dalam akad nikah, maka akadnya tetap sah. Pendapat ini juga sama seperti yang dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Hanbali, Tsauri, Zahiri, dan beberapa ulama lainnya, menyatakan nikah *tahlil* yang tidak disyaratkan dalam akan nikah itu sah. Sebab, hakim mengambil rujukan hukumnya pada hal yang zahir, bukan melalui maksud atau niat.<sup>5</sup> Sementara menurut Abu Hanifah dan Zuffar, jika laki-laki itu menjadikan *tahlil* sebagai syarat ketika mengucapkan akad dengan berterus terang bahwa dia menikahi wanita tersebut untuk menghalalkannya bagi bekas suaminya, maka wanita menjadi halal bagi bekas suaminya sekalipun makruh. Alasannya, akad nikah tetap dianggap sah dan tidak bisa dibatalkan oleh syarat yang bertentangan dengan *syara'*.<sup>6</sup> Dua pendapat tersebut secara umum bermakna nikah *tahlil* diperbolehkan ketika tidak disyaratkan dalam akad nikah. Imam Abu Hanifah justru menambah meski disyaratkan, maka akadnya tetap sah mengingat batilnya syarat yang diajukan.<sup>7</sup> Dalil yang digunakan dua pendapat tersebut adalah riwayat hadis Abu Daud dari Ali yang sebelumnya telah dikutip.

---

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqhus Sunnah*, (Terj: Asep Sobari, dkk), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2011), hlm. 204.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

Sebagian ulama lain tidak memperkenan nikah *tahlīl* sama sekali, baik disyaratkan dalam akad maupun tidak. Hal terpenting dalam haramnya nikah *tahlīl* adalah mengacu pada adanya niat si pelaku bahwa pernikahan tersebut memiliki tujuan untuk menghalalkan bekas istri yang tertalak tiga dengan suaminya pertama. Tokoh ulama yang memegang pendapat ini adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Menurutnya nikah *tahlīl* sama dengan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, dan pelakunya di berhak diberikan laknat, dan Allah Swt mengharamkan nikah tersebut secara mutlak, hingga wanita itu benar-benar dengan laki-laki lain (bukan dengan cara *tahlīl*).<sup>8</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian pendapat fikih, khususnya pendapat Imam Ibnu Qayyim terkait hukum nikah *tahlīl*. Dalam kitab *I'lām al-Muwāqī'in*, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa dalam nikah *tahlīl*, si *muhallīl* bukan benar-benar ingin menikahi si wanita, melainkan bertujuan agar si wanita itu kembali kepada bekas suaminya. Ibn Qayyim juga menyebutkan *muhallīl* adalah orang munafik.<sup>9</sup> Dalil yang digunakan Ibn Qayyim juga mengacu pada hadis riwayat Abu Dawud dari Ali sebelumnya. Dalam kitab *Mawārid al-Amān*, Ibn Qayyim menyatakan bahwa nikah merupakan sebuah nama yang secara tegas disebutkan Alquran dan sunnah yaitu nikah yang dilaksanakan dengan adanya pesta walimah, diumumkan, dipersiapkan untuk tinggal bersama, dijadikannya pernikahan untuk tujuan *mawaddah* dan *rahmah*. Semua tujuan dan pelaksanaan nikah semacam ini tidak terjadi dalam konteks nikah *tahlīl*.<sup>10</sup>

Pendapat Ibn Qayyim di atas menarik untuk diteliti dalam beberapa sebab dan pertimbangan. *Pertama*, Ibn Qayyim merupakan tokoh ulama yang berafiliasi dalam mazhab Hanbali. Meski demikian, khusus pendapatnya tentang

---

<sup>8</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Lahfān min Maṣāyid al-Syaiṭān*, (Taḥqīq: Abd al-Ḥamīd al-Ḥalabī), Juz 1, (Bairut: Dār Ibn Jauzī, 1420 H), hlm. 493.

<sup>9</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 548.

<sup>10</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān*, (Terj: Ainul Haris Umar Arifin Toyib), Cet. 6, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 358.

hukum nikah *tahlīl*, pendapat Ibn Qayyim cenderung berbeda dengan pendapat yang *mainstream* dan berkembang dalam mazhab Hanbali. *Kedua*, Ibn Qayyim juga tampak berbeda dengan ulama lainnya yang menyatakan sah nikah *tahlīl* apabila tidak disyaratkan dalam akad nikah, sementara Ibn Qayyim memandang baik disyaratkan maupun tidak, asalkan ada niat atau maksud *tahlīl*, maka nikahnya tidak sah.

Berdasarkan persoalan ini, jelas terdapat perbedaan pendapat hukum dalam penetapan syarat batalnya nikah *tahlīl*. Masalah ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya pendapat fiqh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang nikah *tahlīl*, berikut dengan dalil dan metode yang beliau gunakan. Untuk itu, penelitian dilakukan dengan judul: “**Nikah *Tahlīl* Menurut Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang hukum nikah *tahlīl*?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan hukum nikah *tahlīl*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang hukum nikah *tahlīl*.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan hukum nikah *tahlīl*.

## D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penjelasan istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka akan diuraikan maksud dari penjelasan istilah tersebut, di antaranya:

### 1. Nikah

Kata nikah secara bahasa diambil dari bahasa Arab artinya kumpul. Secara istilah berarti akad serah terima antara laki-laki dengan perempuan untuk tujuan saling memuaskan dan membangun rumah tangga bahagia.<sup>11</sup> Jadi, yang dimaksud nikah dalam skripsi ini adalah peristiwa hukum berupa akad perjanjian menikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mengikat hubungan keduanya menjadi pasangan suami istri.

### 2. *Tahlīl*

Adapun kata *tahlīl*, juga berasal dari bahasa Arab. Kata *tahlīl* sendiri merupakan bentuk derivatif dari kata halal, artinya boleh dikerjakan. Kata boleh sendiri berarti suatu perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak juga berdosa.<sup>12</sup> Makna yang lebih luas, halal adalah perkara yang diperbolehkan dan dilepaskan dari ikatan larangan serta diizinkan syariat untuk dilakukan.<sup>13</sup>

Maksud *tahlīl* dalam penelitian ini adalah nikah *tahlīl*, berarti pengesahan perkawinan antara suami dan istri yang telah menjatuhkan talak tiga kali dengan perantaraan *muḥalil* atau pihak ketiga.<sup>14</sup> Jadi, Nikah *tahlīl* merupakan pernikahan yang dilaksanakan dalam rangka dan tujuan untuk menghalalkan kembali bekas istri yang sebelumnya telah ditalak tiga.

---

<sup>11</sup>HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7-8.

<sup>12</sup>Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 15 dan 771.

<sup>13</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 21.

<sup>14</sup>Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1413.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka tentang nikah *tahlil* pada dasarnya bukanlah bentuk kajian baru. Akan tetapi hanya berbeda dalam soal fokus yang dikaji dan yang sudah ada hanya pembahasan mengenai pembahasan Nikah Tahlil dalam bentuk praktik di lapangan dan kajian empat mazhab, bukan kajian tentang: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah *Tahlil* khusus dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah”. Tulisan yang mendetail membahas tentang masalah ini masih jarang dijumpai, meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Sabri, Mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada tahun 2015, dengan judul: “*Persepsi Masyarakat Terhadap Nikah Tahlil Di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Menurut Hukum Islam*”.<sup>15</sup> Hasil dari penelitian di lapangan bahwa pernikahan tahlil tersebut dilakukan secara siri (diam-diam) dan tidak ada buku nikah dalam pernikahan tersebut, sedangkan yang menjadi alasan bagi pelaku untuk melakukan nikah tahlil yaitu rasa penyesalan, rasa cinta, karena anak dan malu. Persepsi masyarakat adalah nikah tahlil yang terjadi sangat memprihatinkan dan perlu perhatian lebih dari para ulama, Sedangkan tinjauan menurut hukum Islam pelaksanaan nikah tahlil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kasikan yaitu tidak sah, disebabkan menurut jumhur ulama adalah fasid (rusak).

Skripsi yang ditulis oleh Zainal Arifin, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Pada Tahun 2016, Dengan Judul: “*Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Nikah Tahlil : Studi Kasus Di Desa*

---

<sup>15</sup>Sabri, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Nikah Tahlil Di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Menurut Hukum Islam*”, Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakh Siyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada tahun 2015.

*Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan*".<sup>16</sup> Dapat disimpulkan bahwa pendapat empat madzhab terhadap praktik nikah tahlil ada perbedaan hukumnya ada yang mengharamkan ada yang tidak. Saran: sebaiknya dalam membina rumah tangga harus lebih berhati-hati dalam masalah ucapan supaya tidak sampai mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya sampai berulang kali, karena kata talak tetap dikatakan sah walau dalam keadaan marah.

Skripsi yang ditulis oleh Trivia Meylisa Karla, Mahasiswi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum, pada tahun 2013, dengan judul: "*Tinjauan Yuridis Perkawinan Tahlil Menurut Hukum Islam*".<sup>17</sup> Kesimpulan dari penulisan skripsi ini yaitu *pertama*, Status hukum dari perkawinan tahlil bila ditinjau dari hukum Islam nikah *tahlil* hukumnya adalah *haram* sedangkan bila ditinjau dari mazhab-mazhab yang menyebutkan bahwa nikah *tahlil* hukumnya adalah sah atau halal, hukumnya *batal (tidak sah)* dan hukumnya adalah *haram*, batil (batal, tidak sah dan tidak halal). *Kedua*, perkawinan *tahlil* lebih mengarah kepada akibat-akibat hukum yang akan ditimbulkan sehingga berakibat kepada status dari perkawinannya dan akibat hukum yang nantinya akan berdampak kepada pelaku nikah *tahlil* (pihak bekas suami, bekas istri dan suami barunya) maupun kepada persoalan anak. Mengenai akibat hukum nikah *tahlil* dipersamakan dengan nikah siri dikarenakan apabila perkawinan antara bekas istri dengan *muhallil* dilangsungkan perkawinan secara siri maka akan berakibat hukum kepada hak keperdataan anaknya, anak hanya mendapatkan hak keperdataan dari ibu dan garis keluarga ibunya saja. Tetapi bilamana perkawinan yang keduanya tersebut dilangsungkan dengan perkawinan yang sah dan tanpa adanya suatu niat maka

---

<sup>16</sup>ZainalArifin, "*Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Nikah Tahlil : Studi Kasus Di Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan*", Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Pada Tahun 2016.

<sup>17</sup>Trivia Meylisa Karla, "*Tinjauan Yuridis Perkawinan Tahlil Menurut Hukum Islam*", Mahasiswi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum, pada tahun 2013.

akibat hukum yang diterima dari anaknya akan mendapatkan hak keperdataan dari ibu dan bapaknya dan akibat hukum yang diterima bekas istri terhadap bekas suami yang menalak tiga (*muhallallah*) yaitu bekas istri tidak mendapatkan nafkah lahir batin dari pihak *muhallallah* karena kewajiban *muhallallah* telah gugur bilamana bekas istri menikah dengan *muhallil* dengan perkawinan yang sah dan yang berkewajiban memberikan nafkah lahir batin untuk bekas istri yang telah ditalak tiga adalah kewajiban dari *muhallil* (suami kedua).

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zarkasyi, Mahasiswa Program S1 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2011, dengan judul: "*Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi*".<sup>18</sup> Dalam hukum positif di Indonesia tentang Undang-undang Perkawinan, penulis belum menemukan Undang-Undang yang mengatur tentang nikah muhallil ini. Sedangkan ini bukan suatu hal yang mustahil terjadi dikalangan masyarakat. Sementara dalam fiqh, terdapat perbedaan pendapat yaitu bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan nikah muhallil ini. Dalam hal ini dasar yang digunakan Imam Abu Hanifah yang pertama ialah berdasarkan keumuman surat Al-Baqarah ayat : 230, "*Hingga dia kawin dengan suami yang lain*" kemudian sunnah Rasulullah SAW, dan istihsan beliau mengatakan hadis nabi yang melarang nikah muhallil bukanlah suatu hal yang batal dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan nikah muhallil, pernikahan tidaklah batal menurut Imam Abu Hanifah walaupun jumbuh ulama mengatakan batal.

Skripsi yang ditulis oleh Puspa Alpina, Mahasiswi Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2014, dengan judul: "*Pelaksanaan Nikah Tahlil*

---

<sup>18</sup>Ahmad Zarkasyi, "*Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi*", Mahasiswa Program S1 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2011.

*Di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Fikih Munakahat*".<sup>19</sup> Adapun hasil dari penelitian di lapangan bahwa pelaksanaan pernikahan *tahlil* di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar pernikahan tersebut berlangsung secara siri (diam-diam) dan di rumah pribadi. Adapun faktor yang mendorong masyarakat yang melakukan pernikahan *tahlil* yaitu faktor pengetahuan talak tiga, faktor belas kasihan dan faktor perekonomian. Sedangkan pandangan fikih munakahat tentang pelaksanaan nikah *tahlil* oleh masyarakat Desa Kasikan adalah tidak sah, karena pernikahan tersebut menurut jumhur fuqaha adalah *fasid* (rusak).

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hafizah Binti Rosli, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh pada tahun 2018, Dengan Judul: "*Praktik Nikah Cina Buta Pada Masyarakat Changkat Jering, Perak (Analisis Faktor Dan Upaya Pencegahan Pada Masyarakat)*".<sup>20</sup> Praktik nikah cina buta di Changkat Jering, Perak adalah dengan cara menikahkan mantan istri dengan lelaki yang sengaja untuk dibayar. Selain itu, *muhallil* dengan sengaja menawarkan diri untuk menjadi *muhallil* yang nantinya akan mendapatkan imbalan atau uang, kemudian uang tersebut akan dipergunakannya untuk keperluan hidup mereka. Pernikahan ini dilakukan seperti pernikahan biasa namun usia pernikahannya tidak berlangsung lama hanya tiga atau satu minggu saja.

Adapun faktor penyebab nikah cina buta adalah karena faktor kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat gampong tentang pernikahan ini. Selain itu, faktor

---

<sup>19</sup>Puspa Alpina, "*Pelaksanaan Nikah Tahlil Di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Fikih Munakahat*", Mahasiswi Jurusan Ahwal Al Syakshiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2014.

<sup>20</sup>Nurul Hafizah Binti Rosli, "*Praktik Nikah Cina Buta Pada Masyarakat Changkat Jering, Perak (Analisis Faktor Dan Upaya Pencegahan Pada Masyarakat)*", Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh pada tahun 2018.

suami yang dengan gampangnya menceraikan istri tanpa memikirkan resiko atau akibatnya. Adapun juga yang menjadi faktor utama adalah karena keinginan membantu suami istri agar dapat kembali bersama. Namun, tidak dapat dinafikan pula faktor mau menjadi *muhallil* adalah karena uang yang diberikan tersebut. Adapun upaya pencegahannya masyarakat adalah dengan adanya pemberian sanksi kepada pelaku itu sendiri. Dikenakan sanksi berupa sejumlah uang kepada *muhallil*, keluarga perempuan dan juga suami kepada perempuan yang dihalkkan tersebut. Selain itu, dihadapkan kemuka pengadilan/majelis gampong dan selanjutnya masyarakat juga mengambil jalan lain dengan memberi peringatan pada masyarakat desa yang melakukan perbuatan ini dengan memberi nasihat dan membuat motivasi kepada masyarakat gampong.

Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Amri, Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syar'iah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, pada tahun 2016, dengan judul: "*Nikah Muhallil Dalam Pandangan Empat Mazhab*".<sup>21</sup> Dapat disimpulkan bahwa Nikah muhallil menurut Imam Hanafi sah baik disebutkan syarat tahlil atau tidak ketika akad, Sedangkan Imam as-Syafi'i berpendapat bahwa nikah muhallil tidak sah apabila disyaratkan tahlil ketika akad, tetapi sah apabila hanya diniatkan saja. Menurut Maliki dan Hanbali baik disyaratkan tahlil atau tidak ketika akad, apabila diniatkan maka nikahnya tidak sah.

Selain dalam bentuk penelitian, juga ditemukan dalam bentuk buku-buku fikih, di antaranya karangan Sayyid Sabiq berjudul: "*Fiqh al-Sunnah*". Karangan Wahbah Zuhaili dengan judul: "*Fiqh al-Islami wa Adillatuh*". Karangan Amir Syarifuddin dengan judul: "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", dan masih banyak lagi literatur fikih lainnya yang relevan.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>21</sup>Miftaakhul Amri "*Nikah Muhallil Dalam Pandangan Empat Mazhab*", Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syar'iah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, pada tahun 2016.

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>22</sup> Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dengan cara kualitatif. Secara definitif, pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>23</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, menurut Cresweell, seperti dikutip oleh Rukajat, bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai social dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.<sup>24</sup>

Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang hukum nikah tahlil.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai rujukan, seperti kitab-kitab fikih, buku-buku hukum, ensiklopedia hukum, jurnal, kamus

---

<sup>22</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

<sup>23</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

<sup>24</sup>Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

hukum dan skripsi. Menurut Saebani, dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya, peneliti juga dituntut untuk mencari dan mengumpulkan informasi, bacaan dari berbagai sumber. Peneliti juga hendaknya berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.<sup>25</sup> Oleh sebab itu, dalam kajian penelitian ini berhubungan dengan pendapat tokoh ulama, maka hal ini masuk dalam jenis penelitian kepustakaan, yaitu terkait hukum nikah tahlil menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang memberikan penjelasan langsung mengenai pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang nikah Tahllil. Kitab-kitab Ibn Qayyim al-Jauziyyah seperti kitab: *“Majmū’ al-Rasā’il: Ighāṣah al-Lahfān fī Ḥukm Ṭalāq al-Ghaḍabān, Ighāṣah al-Lahfān min Maṣāyid al-Syaiṭān, I’lam al-Muwaqī’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, ed. In, *Panduan Hukum Islam, Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, dan kitab-kitab Ibn Qayyim lainnya yang relevan.
- b. Bahan data sekunder merupakan bahan kedua yang memberi penjelasan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, di antaranya kitab Imām al-Ghazālī yang berjudul: *“Iḥyā Ulūm al-Dīn”*, kitab Khaṭīb al-Syarbīnī yang berjudul: *“Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Minhāj”*. Kitab Wahbah al-Zuhailī yang berjudul: *“al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh”*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, maka data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, kitab fikih, ensiklopedia hukum, jurnal hukum,

<sup>25</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode....*, hlm. 5.

kamus bahasa dan hukum, serta sumber kepustakaan lainnya. Sesuai dengan pendapat Beni, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum islam terkait dengan tema hukum nikah tahlil.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

#### 5. Validitas Data

Menurut Sugiyono, validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.<sup>26</sup> Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait pendapat Ibn Qayyim yang telah penulis peroleh dari literatur fikih dengan kenyataan pendapat Ibn Qayyim yang sedang dikaji. Oleh sebab itu, dalam menelaah pendapat Ibn Qayyim tersebut, peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

#### 6. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah *tahlil* menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum Islam yang termuat dalam Alquran dan hadis.

---

<sup>26</sup>Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117.

Analisis data juga dikaitkan dengan beberapa penemuan hukum tentang metode *istinbat* hukum Ibn Qayyim. Penting disinggung di sini bahwa para ulama ushul membagi bentuk metode *istinbat* ke dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Metode *istinbat bayānī*, merupakan suatu cara penggalian hukum (*istinbāt al-ḥukm*) yang bertumpu pada kaidah-kaidah *lughāwīyyah* atau makna lafaz.
- b. Metode *istinbat ta'ālī*, adalah metode penalaran hukum yang menekankan pada pencarian *illat* terhadap satu masalah hukum yang sedang digali. Metode ini lebih menekankan pada pencarian ada tidaknya *illat* (atau dalam bahasa yang digunakan Fazlul Rahman yaitu “*ratio legis*”<sup>27</sup> atau alasan, sebab adanya hukum).
- c. Metode *istinbat istiṣlāḥī*,<sup>28</sup> merupakan metode penggalian hukum dengan bertumpu pada penemuan dalil-dalil umum Alquran dan hadis. Dalam makna lain, metode *istiṣlāḥī* ialah penalaran yang bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan atau tujuan dari pensyariaan hukum.<sup>29</sup>

Merujuk pada tiga bentuk penalaran di atas, maka ketiganya merupakan bentuk penggalian hukum yang biasa dan umum dipakai oleh ulama pada saat mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Kaitan dengan penggalian hukum ini, maka akan dianalisis bagaimana sebetulnya model dan metode *istinbat* yang digunakan Ibn Qayyim.

## 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Skripsi ini ditulis dengan tata cara dan prosedur tersendiri sesuai dengan buku panduan. Untuk itu, teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh

---

<sup>27</sup>Fazlur Rahman, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 5-6.

<sup>28</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Siyāsah al-Syar'īyyah*, (Terj: Fuad. S. Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 109-110.

<sup>29</sup>Muḥammad Salām Madkūr, *al-Ijtihād fī Tasyrī' al-Islāmī*, (Riyad: Dār al-Naḥḥah al-'Arabiyyah, 1984), hlm. 42-49.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

## G. Sistematika Pembahasan


Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan dijelaskan dalam beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan membicarakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan terakhir tentang sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab dengan uraian teoritis tentang konsep nikah dalam hukum Islam. Bab ini dikemukakan minimal dalam tiga sub bahasan, terdiri dari pengertian nikah dan dasar hukumnya, rukun dan syarat nikah, nikah-nikah yang diharamkan dalam Islam. Tiga sub bahasan ini nanti diharapkan dapat menjelaskan secara teori dan konsep mengenai hukum-hukum pernikahan secara Islam.

Bab tiga, merupakan bab inti dan pembahasan, dalam bab inilah fokus masalah yang diangkat mengenai analisis hukum nikah *tahli*l perspektif Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Bab ini juga dikemukakan dalam empat sub bahasan, yaitu, biografi Ibn Qayyim al-Jauziyyah, pendapat fuqaha tentang hukum nikah *tahli*l, pendapat dan argumentatif Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang hukum nikah *tahli*l, serta dalil dan metode *istinbat* Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan hukum nikah *tahli*l.

Bab empat, merupakan bab penutup, merupakan hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun sarat dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan nikah *tahli* yang penulis harapkan dan ini tentunya dikondisikan dengan temuan penelitian yang ada.



## BAB DUA PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya

#### 1. Pengertian Nikah

Kata nikah dalam bahasa Indonesia maknanya sama dengan istilah kawin, yaitu perjudohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri, beristri atau bersuami, atau nikah.<sup>1</sup> Secara etimologi, kata nikah merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang kemudian diambil dan dibakukan ke dalam kamus Indonesia. Kata tersebut dalam kutipan asalnya ditulis *nikāḥ*, terdiri dari huruf “*nun*”, “*kaf*”, dan huruf “*ḥa*”, maknanya adalah nikah atau kawin, setubuh atau bersenggama.<sup>2</sup> Kata *nikāḥ* untuk arti bersenggama dan setubuh juga digunakan dengan istilah *zawāj*, tersusun dari huruf “*zai*”, “*waw*”, dan “*jim*”. Istilah *nikāḥ* dan *zawāj* untuk arti menikah menurut Syarifuddin dicontohkan dengan lafaz yang disebutkan dalam QS. al-Nisā’ [4] ayat 3 dan QS. al-Aḥzāb [33] ayat 37.<sup>3</sup> Kedua ayat ini masing-masing menggunakan kata *nikāḥ* dan *zawāj*, maknanya adalah mengawinkan dan menikahkan.

Lafaz “فَأَنْكِحُوا” dalam QS. al-Nisā’ [4] ayat 3 dan lafaz “زَوِّجْنَاهُمْ” dalam QS. al-Aḥzāb [33] ayat 37 sama-sama berarti kawin atau nikah. Untuk itu, kedua kata tersebut dalam fikih Islam sering disandingkan untuk memberi arti pernikahan atau perkawinan. Kata nikah juga dimaknai bergabung atau berkumpul (الجمع) sebab salah satu dari yang menikah berkumpul satu sama lain

---

<sup>1</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 653.

<sup>2</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1416.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 35-36.

baik dengan cara berhubungan intim maupun berkumpul dan bergabung pada saat akad.<sup>4</sup>

Menurut terminologi, terdapat banyak definisi, di antaranya dikemukakan oleh Ahmad Ghandūr, dikutip oleh Syarifuddin, bahwa nikah adalah: “akad yang menimbulkan kebolehan untuk bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.<sup>5</sup> Definisi nikah lainnya disebutkan oleh Abū Zahrah, dikutip oleh Ghazali, bahwa nikah merupakan akad (kontrak) yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara keduanya dan dapat pula saling menolong serta memberikan kepada keduanya hak dan kewajiban masing-masing.<sup>6</sup>

Definisi di atas cenderung telah diperluas dari makna yang disajikan oleh ulama klasik yang sebelumnya dimaknai sempit. Baik ulama kalangan Ḥanafiah, Mālikiah, al-Syāfi’iyah, ataupun kalangan Ḥanabilah sama-sama memaknai nikah dalam versi yang sempit. Sebab, dalam pandangan klasik, nikah dimaknai sebagai akad yang dijadikan sebagai sarana untuk bersenang-senang, penghalalan berjimak atau hubungan kelamin, dan akad kepemilikan.<sup>7</sup> Pemaknaan yang sempit tersebut barangkali dipengaruhi dari makna asal nikah, yaitu bersenggama. Untuk itu, makna istilah yang disajikan dikaitkan dengan makna asalnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa nikah didalam Islam bagian dari akad yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda

---

<sup>4</sup>Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 121.

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 39.

<sup>6</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

<sup>7</sup>Lihat didalam, Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, (Terj: Faisal Saleh), Cet. 2, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 5-8; Umar Sulaimān al-Asyqar, *Pernikahan Syar’i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 13-15.

jenis kelamin untuk membangun rumah tangga, keduanya bisa saling membagi kasih, sayang dan saling menolong antara keduanya. Dengan begitu, dapat disarikan rumusan baru bahwa nikah adalah akad atau janji yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama membentuk keluarga, antara kedua belah pihak memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing.

## 2. Dasar Hukum Nikah

Nikah dalam Islam disyariatkan, bahkan pengerjaannya sangat diajarkan, tujuannya untuk menjaga pandangan dan berbuat dan bertindak di luar batas yang dibenarkan. Sebagai makhluk manusia diciptakan secara berpasang-pasangan dan secara kodrati yang normal, Allah Swt telah memberikan kecenderungan untuk saling melengkapi satu sama lain, dan kecenderungan seksual. Kecenderungan ini tidak dapat dipergunakan begitu saja kecuali melalui cara-cara yang dibenarkan dalam Islam. Cara yang dimaksud adalah melalui ikatan pernikahan. Pensyariatan nikah dalam Islam berangkat dari banyak dalil, baik dalam Alquran dan sunnah, kemudian pada akhirnya ada ijmak didalamnya. Untuk itu, pada sesi ini, penulis membagi dasar hukum nikah dalam tiga kategori, yaitu menurut Alquran, Sunnah, dan Ijmak para ulama.

### a. Al-Qur'an

Mengingat begitu banyaknya ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang nikah, di antaranya QS. An-Nisā':3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا . (سورة النساء : ٣)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisā': 3).

Selain itu, ayat di atas juga memberikan informasi secara langsung tentang legalitas pernikahan itu sendiri sebagai cara bagi manusia untuk mempertahankan eksistensinya.

Dalil Alquran lainnya mengacu pada ketentuan surat An-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . (سورة النور: ٣٢)

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nūr: 32).

Berdasarkan ayat-ayat yang telah diuraikan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pernikahan selain sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, juga bermakna pertalian yang syah antara seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama, dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa. Pada prinsipnya ayat-ayat tersebut di atas mengandung anjuran menikah dan menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan tidak beristri, termasuk juga budak-budak yang sudah layak dan sudah cukup usia hendaklah dibantu dalam melaksanakan keinginannya. Apabila mereka belum mampu untuk menikah maka bersabarlah dengan menahan diri dari hawa nafsu.

#### b. Sunnah (Hadis)

Membicarakan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum didalam kajian ke-Islaman, membawa pada upaya memposisikan Nabi Muhammad Swt sebagai sosok yang sentral, pokok, dan sumber hadis itu sendiri. Perkataan, perbuatan dan takrir maupun sifat nabi sebagai makna

hadis yang umum diketahui menjadi sumber utama setelah Al-Qur'an.<sup>8</sup> Kata hadis sering diidentikkan dengan makna sunnah, secara etimologi berarti jalan yang dilalui baik terpuji maupun tercela. Termasuk didalamnya tradisi yang telah dipraktikkan, meskipun tidak baik. Sementara makna sunnah dalam konteks hadis yaitu segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, perjalanan hidup Nabi Muhammad Saw.<sup>9</sup>

Hadis atau sunnah menjadi dalil primer kedua setelah Al-Qur'an didalam ketetapan hukum-hukum Islam, termasuk hukum nikah. Dalil dari hadis Rasulullah Saw tentang pernikahan cukup banyak. Pada sesi ini hanya dikemukakan beberapa riwayat hadis saja yang relevan, seperti didalam riwayat al-Bukhārī dari Umar bin Hafṣ bin Ghiyas:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا يَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ يُعْضِدُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.<sup>10</sup> (رواه البخاري).

Dari Abdurrahmān bin Yazīd dia berkata; Aku masuk bersama Alqamah dan Al Aswad kepada Abdullah, lalu Abdullah berkata: Kami dahulu bersama Nabi SAW sebagai pemuda tidak mendapatkan sesuatu, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu al baa ah, hendaklah dia menikah, sesungguhnya ia lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa dapat dijadikan sebagai perisai (wija) baginya. (HR. al-Bukhārī).

Hadis di atas cukup familiar dan mudah ditemukan dalam literatur hukum perkawinan Islam. Maksud hadis di atas adalah agar

<sup>8</sup>Mahmūd al-Ṭahhān, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, (Terj: Abu Fuad), (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), hlm. 13.

<sup>9</sup>Mahmūd al-Ṭahhān, *Taisīr...*, hlm. 13: Lihat juga, Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 2007), hlm. 7-8 dan 12-13.

<sup>10</sup>Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 1005.

orang yang mampu menikah dapat melangsungkan pernikahannya, dan jika tidak mampu maka dianjurkan untuk berpuasa. Menurut Bughā, mampu menikah “الْبَاءَةُ” sebagaimana maksud hadis tersebut yaitu mampu menanggung biaya nikah.<sup>11</sup> Demikian pula diulas oleh Najieh, bahwa makna mampu dalam hadis di atas adalah mampu didalam menanggung nafkah. Puasa sebagai tameng/benteng bermaksud karena dengan berpuasa maka dapat mengurangi keinginan untuk berhubungan seksual.<sup>12</sup>

Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَرْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكَيْ أُصَلِّيَ وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم).<sup>13</sup>

Dari Anas radhiyallahu ‘anhu, dia telah berkata: sesungguhnya beberapa orang sahabat radhiyallahu ‘anhu bertanya kepada istri-istri Nabi SAW mengenai amalan yang beliau lakukan secara diam-diam. Maka ada di antara mereka yang berkata bahwa dia tidak akan kawin. Ada juga yang berkata bahwa dia tidak makan daging dan ada pula yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah tidur di atas hamparan. Mendengar semua itu, Nabi SAW memuji kepada Allah dan bertanya: Bagaimana kaum itu? Mereka menjawab begini dan begitu. Sesungguhnya aku mendirikan shalat dan aku juga tidur, aku berpuasa, berbuka dan aku juga kawin. Barangsiapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. (HR. Muslim).

<sup>11</sup>Muṣṭafā Dīb al-Bughā, *al-Tahzīb fi Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 367-368.

<sup>12</sup>Lihat, Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 610.

<sup>13</sup>Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 549: Dalam riwayat lainnya, juga ditemukan hadis serupa, khususnya dalam Sunan Ibn Mājah. Namun, redaksi hadis: *فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي* seperti tersebut pada hadis Muslim berbeda dengan riwayat Ibn Mājah dengan menggunakan redaksi: *فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي*, “maka siapa saja yang tidak mengerjakan sunnahku bukan dari golonganku”. Lihat, Arent Jan Wensinck, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Juz 3, (Leiden: Brill, 1969), hlm. 556.

Hadis ini juga memberi indikasi tentang anjuran nikah. Bukti syariat nikah tersebut yaitu dalam kehidupan Rasulullah Saw, ia juga melangsungkan pernikahan, bahwa menikah adalah sebagai sunnah Nabi bahkan Nabi SAW mengancam orang-orang yang tidak melakukan perkawinan yang dianggap sebagai pembangkang sunnah. Sementara yang mengingkari dan membenci sunnah tersebut bukan termasuk golongannya. Dengan begitu, hadis Rasulullah Saw menjadi salah satu rujukan hukum mengenai pensyariaan nikah, yang mengingkari syariat pernikahan bukanlah golongan umat Rasulullah Saw.

c. Ijmak

Ijmak secara etimologi bermakna ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, atau sepakat.<sup>14</sup> Ijmak juga berarti kebulatan tekad terhadap suatu perbuatan atau konsensus ulama terhadap satu masalah. Menurut istilah, ijmak adalah konsensus atau kesepakatan para sahabat atau ada pula yang mengatakan konsensus para ulama secara serentak didalam suatu perkara tertentu setelah wafatnya Rasulullah Saw.<sup>15</sup> Dalam makna lain, ijmak ialah kesepakatan para imam *mujtahid* di antara umat Islam di antara suatu masa setelah Rasulullah Saw wafat terhadap hukum syarak mengenai masalah dan kejadian tertentu.<sup>16</sup> Jadi, ijmak yang dimaksudkan di sini adalah kesepakatan ahli hukum Islam.

Kaitannya dengan sumber hukum, ijmak menempati posisi ketiga. Meskipun sifatnya tidak otoritatif sebagaimana Alquran dan sunnah, tetapi ijmak ini dijadikan sebagai pedoman yang memungkinkan

---

<sup>14</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 49.

<sup>15</sup>Warkum Sumitro, dkk., *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 52.

<sup>16</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 40:

hukum tentang sesuatu dapat diambil dan diproduksi. Syariat pernikahan juga mengacu pada ketetapan ijmak ulama. Artinya, ulama telah bersepakat bahwa nikah dalam Islam dijadikan sebagai salah satu peristiwa hukum yang diakui legalitasnya oleh seluruh ulama.

Menurut Ibn Qudāmah, dalam kitabnya: “*al-Mughnī*” terbaca jelas menyatakan bahwa Alquran, sunnah dan ijmak ialah sumber dari syariat menikah. Ia juga menambahkan, kaum muslimin telah bersepakat bahwa menikah adalah syariat.<sup>17</sup> Dengan begitu, nikah didalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat, dan ijmak ulama sebagai salah satu rujukannya.

Seluruh umat Islam telah mencapai kata sepakat bahwa menikah adalah syariat yang ditetapkan dalam agama Islam. Bahkan banyak ulama yang menyebutkan dalam bahwa syariat pernikahan telah ada sejak zaman Nabi Adam AS, dan tetap terus dijalankan oleh umat manusia, meski mereka banyak yang mengingkari agama.<sup>18</sup>

Melihat tiga dasar hukum di atas, baik Alquran, Sunnah atau hadis, dan ijmak Ulama, maka posisi hukum pernikahan sangatlah kuat. Bahkan, pernikahan dalam Islam adalah perkara yang sangat dianjurkan, sekaligus membantah praktik dan klaim kerahiban yang puasa melakukan pernikahan. Yūsuf al-Qaradāwī telah menyinggung masalah ini dengan cukup baik. Ia menyatakan:

Tidak ada kerahiban dalam Islam. Islam tidak berdiri begitu saja tanpa memberikan jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan naluri seksual, tanpa aturan dan tanpa ikatan. Karenanya, ia mengharamkan perzinaan dan semua yang mengantarkan kepadanya. Namun di sisi lain, Islam juga tidak mengekang naluri tersebut dengan rapat-rapat, sehingga tidak membuka ruang sedikitpun untuk memenuhinya. Untuk itulah Islam

---

<sup>17</sup>Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, (t. terj), Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 214-215.

<sup>18</sup>Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), hlm. 28.

menganjurkan perkawinan dan melarang hidup membujang atau melajang.<sup>19</sup>

Boleh dikatakan di sini bahwa syariat pernikahan dalam Islam merupakan bantahan dari adanya konsep kerahiban. Secara logis juga tidak dapat diterima, sebab tidak mungkin perkembangan manusia tanpa dilakukan hubungan laki-laki dengan perempuan. Hanya saja, Islam mengajarkan tata cara penyalurannya harus melalui akad nikah yang sah, memenuhi semua tuntutan hukum berupa rukun dan syarat pernikahan, sehingga dengan terpenuhinya rukun dan syarat ini, pernikahan seseorang telah dapat dikualifikasikan secara hukum sebagai hubungan yang sah secara hukum Islam. Untuk itu, pada bagian selanjutnya, penting dikemukakan rukun dan syarat nikah tersebut.

## **B. Rukun dan Syarat Nikah**

Pernikahan dalam Islam tidak sekedar diartikan sebagai sebuah akad untuk kemudian dijadikan sarana penghalalan diri melakukan hubungan badan, tetapi lebih jauh dari itu, bahwa nikah dalam Islam dimaksudkan sebagai akad yang kuat dan suci, dan Alquran memberi sifat akad nikah dengan “*mīṣāqan ghalīẓan*”.<sup>20</sup> Maknanya adalah ikatan suci, kuat, tebal, atau ikatan yang sangat tebal atau kasar.<sup>21</sup> Untuk menguatkan akad nikah tersebut, maka perlu mengindahkan tata cara pelaksanaannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat, yaitu melalui pemenuhan syarat dan rukun nikah.

Seperti terbaca pada sub bahasan sebelumnya, bahwa nikah dalam Islam memiliki beberapa persyaratan yang harus dan patut diikuti. Praktis-prosedural

---

<sup>19</sup>Lihat dalam, Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Terj. M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 259.

<sup>20</sup>Istilah *mīṣāqan ghalīẓan* ditemukan dalam beberapa ayat Alquran, artinya yaitu ikatan atau perjanjian yang kokoh, kuat, dan teguh. Disebutkan dalam QS. Al-Nisā’ [4]: 21 dan 154. QS. Al-Aḥzāb [33]: 7. Untuk konteks pernikahan, sifat akad nikah yang kuat atau perjanjian yang kuat tersebut dinyatakan dalam QS. Al-Nisā’ [4]: 21.

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Pernikahan untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 117: Lihat juga dalam, Zaitunah Subhan, *Alquran...*, hlm. 139.

nikah harus memenuhi unsur pembentuk akad nikah itu dapat dilaksanakan. Akan tetapi, dalam penetapan rukun dan syarat nikah ini, para ulama masih ditemukan beda pendapat. Perbedaan tersebut ditengarai dari cara pandang ulama memberi makna rukun.<sup>22</sup> Kata “rukun” atau dalam bahasa Arab ditulis “الركن” menurut bahasa berarti tiang, pilar, sisi, sudut, atau pokok dari sesuatu.<sup>23</sup>

Menurut istilah, terdapat banyak rumusan, di antaranya dikemukakan oleh Muḥammad al-Zuhailī, bahwa rukun adalah sesuatu yang dengan keberadaannya hukum berdiri di atasnya, dan sesuatu itu merupakan bagian dari sesuatu (tindakan) itu.<sup>24</sup> Menurut Ghazali, rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka saat wudhu’, takbiratul ihram saat pelaksanaan shalat, atau calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.<sup>25</sup> Dari makna ini, ulama ada yang menempatkan suatu unsur nikah ke dalam bagian pembentuk akad nikah itu, ada pula yang tidak memasukkannya sebagai bagian dari akad nikah. Sehingga, perbedaan ini dengan sendirinya akan membawa pada perbedaan mereka dalam menetapkan rukun-rukun nikah.

Pada bagian ini dapat disajikan pendapat empat ulama mazhab tentang apa saja yang menjadi rukun pernikahan.

- a. Menurut mazhab Ḥanafī, rukun nikah hanya sighat ijab dan qabul saja, yaitu ijab dari wali nikah pihak perempuan dan qabul dari mempelai laki-laki.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 59.

<sup>23</sup>Agus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedi Fikih Wanita*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 683; Lihat juga, Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 12.

<sup>24</sup>Muḥammad al-Zuhailī, *al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 153.

<sup>25</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 45-46.

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 59-60; Lihat juga, Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Fikih...*, hlm. 12-13.

- b. Menurut mazhab Mālikī, unsur-unsur yang masuk ke dalam rukun nikah ialah wali dari pihak perempuan, mahar atau maskawin, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah.<sup>27</sup>
- c. Menurut mazhab al-Syāfi'ī, rukun nikah terdiri dari calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat akad nikah.<sup>28</sup>
- d. Menurut mazhab Ḥanbalī, unsur-unsur yang menjadi rukun nikah adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ijab dari wali, dan qabul dari mempelai laki-laki.<sup>29</sup>

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa para ulama berbeda dalam memasukkan unsur-unsur tertentu ke dalam cakupan rukun nikah. Hal ini pada prinsipnya tidak berpengaruh besar. Masing-masing ulama tetap saja memandang perlu dan penting unsur yang bukan rukun nikah. Seperti dalam pendapat mazhab Ḥanafī, tetap memandang perlu dan penting wali nikah, kedua mempelai dan mahar.

Demikian pula untuk ulama lainnya. Sebab, tidak logis dan masuk akal ketika ada bacaan ijab dan qabul tanpa ada orang yang mengucapkan sigat ijab dan qabul itu. Amir Syarifuddin menyatakan perbedaan pendapat ulama tersebut tidak bersifat substansial.<sup>30</sup> Dengan begitu, perbedaan di atas tidak membawa dampak pada sah tidaknya akad nikah seseorang. Terlebih lagi, ulama yang tidak memasukkan satu unsur sebagai rukun nikah menjadikannya sebagai syarat sah nikah. Oleh karenanya, para ulama terkadang memasukkan yang bukan rukun itu menjadi syarat sah nikah dan kedudukannya saling melengkapi.

Berdasarkan keempat pendapat di atas, maka dirangkum ke dalam satu urutan rukun nikah, yaitu mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari pihak

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 47-48.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Agus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedi...*, hlm. 289.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 59.

perempuan, saksi, dan ijab qabul. Semua rukun nikah ini memiliki syarat-syarat tersendiri. Apabila ditelusuri secara jauh, maka dapat diperoleh perbedaan-perbedaan pendapat ulama yang relatif cukup banyak dalam menetapkan syarat-syarat yang harus dimiliki didalam rukun-rukun nikah tersebut. Hanya saja, di sini penulis tidak sedang ingin membicarakan perbedaan tersebut secara dalam, namun syarat-syarat nikah di sini hanya dikemukakan secara umum saja, yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Mempelai laki-laki harus memenuhi syarat bukan mahram dari mempelai perempuan, tidak terpaksa, orangnya tertentu dan jelas orangnya bahwa ia benar-benar laki-laki, tidak sedang ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak sedang mempunyai istri empat orang, dan calon suami harus beragama Islam.
- b. Mempelai perempuan harus memenuhi syarat tidak ada halangan syarat, seperti tidak bersuami, bukan mahram dan tidak sedang dalam masa iddah, merdeka, atau kemauan sendiri (tidak dipaksa), jelas orangnya bahwa dia benar-benar perempuan, tidak sedang ihram, beragama Islam atau *ahl al-kitāb*.<sup>32</sup>
- c. Wali harus memenuhi syarat laki-laki, Islam, baligh, waras akalnya, rela atau tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram.
- d. Saksi harus memenuhi syarat berupa laki-laki, Islam, baligh, berakal, dapat mendengar dan melihat, bebas tidak dipaksa, tidak sedang ihram, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul.

---

<sup>31</sup>Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Fikih...*, hlm. 13-14: Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 50-65.

<sup>32</sup>Istilah *ahl al-kitāb* di atas bermakna orang-orang yang diberi kitab, khususnya kalangan Yahudi dan Nasrani saja. Lihat, Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal Lima 'rifah al-Islām*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 341: Muhammad Galib M, *Ahl al-Kitāb: Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), hlm. 39: Imām al-Nawawī dalam kitabnya "*al-Majmū*", dikutip Amir Syarifuddin, menyatakan maksud *ahl al-kitāb* adalah orang Yahudi dan Nasrani, selain dari dua agama tersebut tidak termasuk *ahl al-kitāb*. Lihat dalam, Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 134.

- e. Ijab qabul harus memenuhi syarat berupa ijab oleh wali pihak perempuan, qabul dari mempelai laki-laki, dilakukan didalam satu majelis, lafaz yang diucapkan harus berupa lafaz nikah atau zawaj, atau arti dari masing-masing kata itu yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya.

Selain unsur-unsur nikah di atas, yang penting pula dipenuhi adalah niat dalam akad nikah. Niat dalam akad nikah sangat penting, niat yang tidak baik dan tidak sesuai dengan hukum Islam maka hukumnya tidak dibenarkan. Kedudukan niat ini akan merubah hukum asal nikah yang awalnya mubah menjadi terlarang. Dalam beberapa catatan ahli, hukum asal nikah adalah mubah (boleh).<sup>33</sup> Namun begitu, hukum asal ini akan berubah menjadi haram ketika ada niat yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Misalnya niat menikah untuk memudaratkan istri, maka hukumnya haram. Menurut para ulama, menikah dengan niat menyusahkan istri hukumnya haram. Demikian pula menikah dengan niat cerai, maka hukumnya adalah haram.<sup>34</sup> Menikah dengan niat agar istri menikah lagi dengan suami pertama karena talak tiga juga hukumnya haram. Hal ini disebut dengan *tahlil* sebagaimana akan dikemukakan pada ulasan berikutnya.

Mencermati uraian di atas, maka dapat dikemukakan kembali bahwa nikah dalam Islam dilakukan dengan prosedur dan proses yang telah ditetapkan syarak. Pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat nikah, baik kejelasan pihak yang ingin menikah (calon suami atau calon istri), adanya saksi, adanya wali, ijab dan qabul, mahar dan syarat sah lainnya. Kemudian, pernikahan hendaknya diawali dengan niat yang baik-baik, untuk selamanya, dan tidak dilakukan untuk tujuan maksiat. Oleh sebab itu, pernikahan yang

---

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 13.

<sup>34</sup>Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Cet. 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 49.

dilaksanakannya dengan niat bertentangan dengan Islam maka hukumnya haram dan tidak sah.

### C. Nikah-Nikah yang Diharamkan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang tinggi, yaitu mengangkat harkat dan martabat manusia. Melalui pernikahan yang sah dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, akan memperoleh keturunan yang sah, pada gilirannya mampu untuk membentuk cita-cita umum sebuah keluarga yaitu dapat memperoleh kebahagiaan hidup. Menurut al-Qaradāwī, melalui pernikahan maka masing-masing keduanya mendapatkan rasa ketenangan, cinta dan kasih sayang yang dapat menerangi kehidupan.<sup>35</sup> Dalam bahasa yang umum dipakai biasanya yaitu “samara” atau “*sakīnah, mawaddah, dan rahmah*”, sebagaimana pesan QS. Al-Rūm [30] ayat 21. *Sakīnah* berarti tenang, *mawaddah* bermakna terdapat rasa cinta berkaitan dengan sifat jasmani, dan *rahmah* bermakna rasa kasih dan sayang yang bersifat rohani.<sup>36</sup> Al-Māwardī menyebutkan makna *mawaddah* sebagai cinta atau “*المحبة*”, sementara istilah *rahmah* berarti kasih dan sayang atau “*الحنو والشفقة*”. Sementara menurut Ḥasan al-Baṣrī, kata *mawaddah* berarti pernikahan, adapun kata *rahmah* berarti anak.<sup>37</sup> Dengan begitu, pernikahan memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk menggapai kebahagiaan, ketenangan, cinta, kasih dan sayang. Tujuan dari pernikahan dalam Islam cukup banyak, di antaranya adalah:

- a. Ibadah
- b. Keturunan
- c. Ketenangan dan kebahagiaan
- d. Kecintaan terhadap sunnah Rasul
- e. Terjaga dari maksiat

<sup>35</sup>Yūsuf al-Qaradāwī, *Madkhal...*, hlm. 262.

<sup>36</sup>Abd. Shomad, *Hukum...*, hlm. hlm. 62.

<sup>37</sup>Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Adab al-Dīn wa al-Dunyā*, (Beirut: Dār al-Minhāj, 2013), hlm. 249.

- f. Terjaganya nasab
- g. Kelestarian hidup manusia
- h. Terjaganya akhlak.<sup>38</sup>

Jadi, penunjukan legalitas pernikahan dalam Islam tidak hanya didasari oleh dalil syarak saja, meliputi Alquran, hadis dan ijmak para ulama, tetapi dasar penunjukan pernikahan itu juga didasari oleh pengetahuan tentang hikmah dan tujuan pernikahan itu sendiri sebagai konsekuensi dari penciptaan manusia secara berpasang-pasangan.

Pernikahan pada gilirannya juga bagian dari cara untuk menjaga nasab, atau didalam istilah *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan disyariatkannya hukum Islam) disebut *ḥifẓ al-nasl*. Pernikahan yang sah menjadi salah satu jalan agar anak atau keturunan diperoleh secara sah pula. Oleh sebab itu, tujuan-tujuan nikah tersebut tidak mungkin dapat dicapai ketika pernikahan itu sendiri tidak dilakukan dengan ketentuan hukum Islam. Pernikahan yang tidak sesuai dengan prinsip dan asas ke-Islam-an menjadikan nikah tersebut dilarang. Untuk kategori nikah yang dilarang secara agama, seperti nikah *tahlīl*, *istibda'*, *syighār*, *mut'ah*, dan nikah *badal*.<sup>39</sup> Masing-masing dapat dikemukakan dalam beberapa ulasan berikut ini.

#### 1. Nikah *tahlīl*

Nikah *tahlīl* yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalaq tiga (ba'in kubra) oleh suami dengan tujuan menghalalkan wanita tadi untuk dinikah kembali oleh bekas suaminya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Tujuan-tujuan pernikahan di atas telah diulas oleh banyak literatur, di antaranya dapat dilihat dalam, Abd al-Azīz Mabruk al-Aḥmadi, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 465: Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 262: Lihat juga dalam, M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 108.

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 99-109.

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 117.

Didalam al-quran juga terdapat ayat tentang nikah *tahlil* yaitu QS. Al-Baqarah : 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (QS. Al Baqarah: 230)

Dalil larangan nikah *tahlil* juga terdapat dalam riwayat Ibn Majah seperti berikut ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ قَالَ عَقِبُهُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلَّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. (رواه ابن ماجه).<sup>41</sup>

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Usman bin Shalih al-Mishri berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku ia berkata; aku mendengar al-Lais bin Sa'd berkata: Abu Mush'ab Misyrah bin Ha'an berkata kepadaku; Uqbah bin Amir berkata, “Rasulullah Saw bersabda: Maukah kalian aku beritahukan mengenai kambing yang dipinjam? Para sahabat menjawab, Mau ya Rasulullah. Beliau bersabda: Dia adalah *muhallil*, Allah melaknat *muhallil* dan *muhallal lahu*. (HR. Ibn Mājah).

Jadi, kata *tahlil* sebetulnya satu istilah yang khusus digunakan untuk memaknai satu tindakan dalam membuat atau menghalalkan istri yang ditalak tiga. Aizid mengemukakan maksud nikah *tahlil* adalah pernikahan yang didasari oleh perjanjian perceraian dalam waktu tertentu. Pernikahan jenis ini tidak murni dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah Swt.<sup>42</sup> Jadi, nikah *tahlil* ini nikah

<sup>41</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1999), hlm. 219.

<sup>42</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 56: Lihat juga, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 40: Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 104.

yang dilarang sebab ada niat dan berusaha untuk menghalalkan bekas suami yang justru dilarang oleh Rasulullah Saw. Mengenai pendapat ulama tentang masalah hukum nikah *tahli* dikemukakan tersendiri pada sub bahasan bab tiga.

## 2. Nikah *istibda*'

Nikah *istibda*' adalah jenis nikah yang dilakukan pada masa jahiliah, berupa pihak suami diperbolehkan memaksa istrinya untuk tidur dengan laki-laki lain sampai hamil dan setelah hamil, si istri dipaksa untuk kembali kepada suaminya semula. Nikah jenis ini juga disepakati oleh ulama sebagai praktik yang diharamkan.<sup>43</sup> Jenis nikah ini jelas bertentangan dengan maksud dan tujuan pernikahan dalam Islam. Idealnya, nikah dilakukan dengan suka rela tanpa ada paksaan. Dalil larangannya mengacu pada riwayat Abu Dawud berikut ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَرِيدٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنُ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَكَانَ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ فَيُصَدِّقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحُ آخَرَ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهَّرْتَ مِنْ طَمَثِهَا أَرْسَلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَرِهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى تَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي بَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الْإِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحُ آخَرَ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيْالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا فَتَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وُلِدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانٌ فَتُسَمَّى مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَوَلَدُهَا وَنِكَاحُ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا يَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهِنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ يَكُنَّ عَلَمًا لِمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْعَاقَةَ ثُمَّ أَحْفُوا وَوَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالتَّاطَهُ وَدُعِيَ ابْنُهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بَعَثَ

<sup>43</sup>Rizem Aizid, *Fiqh...*, hlm. 54.

اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَمَ نِكَاحِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ  
الْيَوْمَ. (رواه ابو داود).<sup>44</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, telah menceritakan kepada kami 'Anbasah bin Khalid, telah menceritakan kepadaku Yunus bin Yazid, ia berkata; Muhammad bin Muslim bin Syihab berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair, bahwa Aisyah radiallahu 'anha istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia telah mengabarkan kepadanya bahwa pernikahan pada masa jahiliyah berdasarkan empat macam, di antara pernikahan tersebut adalah pernikahan orang-orang pada zaman sekarang, yaitu seorang laki-laki melamar wali wanita seseorang kepadanya, kemudian memberinya mahar, kemudian laki-laki tersebut menikahinya. Dan pernikahan yang lain adalah seorang laki-laki berkata kepada istrinya; apabila ia telah suci dari haidnya; pergilah kepada si Fulan dan bersetubuhlah dengannya! Dan suaminya meninggalkannya serta tidak menggaulinya selamanya hingga jelas kehamilannya dari laki-laki yang telah menyetubuhinya tersebut. Kemudian apabila telah jelas kehamilannya maka suaminya menggaulinya apabila ia berkeinginan, dan ia melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan kecerdasan anak tersebut. Dan pernikahan ini dinamakan pernikahan istibdha', nikah yang lain adalah beberapa orang kurang dari sepuluh berkumpul dan menemui seorang wanita dan seluruh mereka menggaulinya, kemudian apabila wanita tersebut hamil dan telah melahirkan serta telah berlalu beberapa malam setelah melahirkan kandungannya, ia mengirimkan utusan kepada mereka dan tidak ada seorangpun di antara mereka yang dapat menolak hingga mereka berkumpul di hadapannya. Lalu wanita itu berkata kepada mereka; kalian telah mengetahui permasalahan kalian dahulu, sementara aku telah melahirkan, dan ia adalah anakmu wahai Fulan. Wanita tersebut menyebutkan nama orang yang ia senang di antara mereka, maka anak tersebut mengikutinya. Dan pernikahan yang keempat adalah orang banyak berkumpul dan mendatangi wanita yang tidak menolak siapapun yang datang kepadanya, mereka adalah para pelacur dan dahulu mereka menancapkan bendera di atas pintu mereka yang menjadi tanda bagi orang yang menginginkan mereka serta menemui mereka. Kemudian apabila wanita tersebut hamil dan telah melahirkan kandungannya mereka dikumpulkan dan mereka datangkan orang yang pandai mengenai jejak, kemudian mereka menisbatkan anak tersebut kepada orang yang mereka lihat, kemudian orang tersebut mengambilnya

---

<sup>44</sup>Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 433.

sebagai anak dan anak tersebut dipanggil sebagai anaknya, orang tersebut tidak boleh menolaknya. Kemudian tatkala Allah mengutus Muhammad shallallahu alaihi wasallam, beliau menghancurkan seluruh pernikahan jahiliyah kecuali pernikahan orang Islam pada saat ini. (HR. Abu Dawud).

### 3. Nikah *syighār*

Nikah *syighār* adalah seorang laki-laki mengawinkan anak perempuan kandungnya dengan laki-laki lain, dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar. Terkait dengan hukumnya, seluruh ulama padu dan sepakat nikah tersebut diharamkan dalam Islam.<sup>45</sup>

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّغَارِ الشُّغَارُ أَنْ يُرْوَجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُرْوَجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. (رواه البخاري).<sup>46</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW melarang pernikahan *syighār*. *Syighār* adalah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat seseorang tersebut menikahkan anaknya kepada laki-laki (pertama), tanpa ada mahar di antara mereka berdua. (HR. Bukhari).

### 4. Nikah *mut'ah*

Dalam kaitannya dengan hukum nikah, maka nikah *mut'ah* adalah jenis pernikahan untuk masa tertentu. Dalam arti bahwa pada saat akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu, dan apabila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian.<sup>47</sup> Hukum nikah *mut'ah* masih diperselisihkan dan dipetakan menjadi dua kelompok besar, yaitu pendapat ulama *sunni* dan pendapat ulama *syi'ah*. Ulama *sunni*, termasuk didalamnya empat imam mazhab secara keseluruhan

<sup>45</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 107: Agus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedi...*, hlm. 556.

<sup>46</sup>Imam al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 632.

<sup>47</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 100.

mengharamkan nikah *mut'ah*. Jumbuh ulama sunnah sepakat nikah *mut'ah* adalah jenis nikah yang diharamkan. Dalilnya yaitu ketentuan QS. al-Ma'ārij ayat 29-31. Sementara ulama syi'ah Imamiyyah memandang nikah *mut'ah* dibolehkan. Dalil yang digunakan adalah QS. an-Nisā' ayat 24.<sup>48</sup> Dalil larangannya adalah riwayat Bukhari:

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْخُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ. (رواه البخاري).<sup>49</sup>

Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Qaza'ah telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah dan Al Hasan, dua anak Muhammad bin 'Ali dari Bapak keduanya dari 'Ali bin Abu Thalib radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang nikah *mut'ah* (perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang) dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar. (HR. Bukhari).

##### 5. Nikah *badal*

Dalam kaitan dengan pernikahan, nikah *badal* merupakan praktik nikah dengan saling menukar istri. Pihak istri tidak diberi hak untuk berpendapat atau mengambil keputusan. Keputusan tentang pertukaran murni ditentukan oleh suami. Apabila ada dua suami yang melakukan kesepakatan untuk bertukar istri, tanpa harus membayar mahar disebut dengan nikah *badal*.<sup>50</sup> Dalil larangannya mengacu pada QS. al-Ahzab ayat 52:

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. (سورة الأحزاب : ٥٢)

Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan

<sup>48</sup>Maḥmūd 'Alī al-Sarṭāwī, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah*, (Yurdania: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 34-35: Lihat pula dalam, Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī Ahkām al-Uṣrah al-Islāmiyyah*, (Mesir: Mu'assasah al-Mukhtār, 2004), hlm. 31.

<sup>49</sup>Imam al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ...*, hlm. 651.

<sup>50</sup>Rizem Aizid, *Fiqh...*, hlm. 54.

(hamba sahaya) yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.

Ayat di atas menerangkan secara tegas larangan melakukan nikah *badal*, yaitu pernikahan dengan saling menukar istri antara seorang dengan orang lain. Praktik nikah *badal* sama juga dengan perzinaan, lantaran akadnya hanya dalam bentuk perjanjian menukar istri, sementara antara dia dengan istrinya masih ada ikatan pernikahan, sementara dengan istri yang lain sama sekali tidak ada akad.



## **BAB TIGA**

### **ANALISIS HUKUM NIKAH *TAHLİL* PERSPEKTIF IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH**

#### **A. Biografi Ibn Qayyim al-Jauziyyah**

Nama lengkap Ibn Qayyim al-Jauziyyah adalah Abū Abdillāh Syamsuddīn, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyub bin Sa'd bin Huraiz bin Makī Zainuddīn al-Zar'ī ad-Dimasyqī al-Hambalī. Adapun sebutan populer beliau adalah Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Ia lahir tepat pada tanggal 7 Shafar tahun 691 H, atau pada tanggal 4 Februari 1292 yaitu di Damaskus, Suriah.<sup>1</sup> Beliau wafat pada malam Kamis, 13 Rajab ketika adzan Isya tahun 751 H. Dengan demikian, usianya genap 60 tahun.<sup>2</sup>

Beliau merupakan anak dari Abī Bakr bin Ayyub bin Sa'd. Shafadi, salah seorang muridnya menyebutkan secara rinci tentang hari dan bulan kelahirannya. Ia lahir pada 7 Shafar tahun 691 H. Keterangan yang sama disampaikan pula oleh Ibnu Taghri Bardi, Dawudi dan Suyuthi. Di kalangan para ulama dahulu maupun kontemporer, Imam besar ini populer dengan sebutan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Sebagian ulama menyingkatnya dengan hanya menyebut Ibn Qayyim. Sebutan terakhir lebih populer di kalangan ulama kontemporer. Sebab populernya nama ini adalah karena ayahanda beliau, Imam Syaikh Abu Bakar bin Ayyub Az-Zar'ī, beberapa lama menjabat sebagai qayyim (kepala) Madrasah Al-Jauziyyah di Damaskus. Ayahnya dikenal dengan sebutan "Qayyim Al-Jauziyyah" (Kepala Madrasah Al-Jauziyyah). Anak-anak dan keturunannya pun dikenal dengan sebutan tersebut. Salah seorang dari mereka dipanggil dengan sebutan "Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah".<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 291.

<sup>2</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, (Terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 5, (Surakarta: al-Qowam, 2012), hlm. viii.

<sup>3</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Menyelamatkan...*, hlm. ix.

Ia tumbuh di sebuah keluarga yang kental dengan keilmuan, keagamaan, *wira'i*, dan saleh. Ayahnya Abī Bakr bin Ayyub bin Sa'd adalah kepala Madrasah Al-Jauziyah. Beliau seorang syaikh terpendang, *wara'*, dan ahli ibadah. Seorang yang ahli di bidang ilmu faraid. Ibn Qayyim menuntut ilmu kepada Abu al-'Abbas Ahmad Abdurrahman Al-Maqdisi sejak usia dini.

Ibn Qayyim merupakan salah satu tokoh mazhab Hanbali. Guru-guru Ibn Qayyim di antaranya adalah Abū Bakr bin Ayyub Az-Zar'i, Abū Bakr Aḥmad bin Abduddaim Al-Maqdisi, Aḥmad bin Abdulhalim bin Abdussalam, Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah, Abū al-'Abbas Aḥmad bin Abdurrahman Asy-Syihab Al-'Abir, Ismā'īl bin Muḥammad al-Fara' al-Harrānī Syaikhul Hanabilah, Ismā'īl bin Yūsuf bin Maktum al-Qaisī al-Syāfi'ī, Ayyub bin Ni'mah al-Kahl al-Nablūsī al-Dimasyqī, Sulaiman bin Ḥamzah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali, Syarafudin Abdullah bin Abdulhalim bin Taimiyah An-Numaini, Isa bin Abdurahman Al-Mutha'im As-Simsar, Fatimah binti Syaikh Ibrahim bin Mahmud Al-Bathaihi Al-Ba'li, Ibn Jamā'ah al-Kanānī al-Syāfi'ī, Muhammad bin Abi Fath Al-Ba'albaki Al-Hanbali, Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, Muhammad Syafiyuddin bin Abdurahim Al-Armawi Al-Hindi Asy-Syafi'I, Muhammad bin Ali Al-Anshari Asy-Syafi'I, Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi Al-Hanbali, Yusuf bin Abdurahman Al-Qadha'I Ad-Dimasyqi.<sup>4</sup>

Selain guru, berkat keilmuannya, Ibn Qayyim juga memiliki banyak murid, di antaranya adalah Ibrāhīm, Burhānuddīn bin Muḥammad, Ibn Kaṣīr, Ibn Rajab, Al-Subkī, Al-Ḍahabī, Ibn Abd al-Hādī, Al-Nablūsī, Al-Ghazzi, Al-Fairuz Abadī, Muḥammad bin Muḥammad bin Abū Bakr al-Tilmīsānī.<sup>5</sup> M. Ali Hasan menyebutkan murid-muridnya yang paling terkenal ada enam orang, yaitu Ibnu Rajab (tokoh fikih dari mazhab Hanbali), Ibnu Katsir (Mufassir dan Muhaddis), Burhan bin Qayyim dan Syarifuddin bin Qayyim (putra Ibnu

<sup>4</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Menyelamatkan...*, hlm. xvi.

<sup>5</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Menyelamatkan...*, hlm. xvii.

Qayyim al-Jauziyah yang ahli dalam bidang fikih), Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qaimaz az-Zahabi at-Turkmani asy-Syafi'i (muhaddis), Ibnu Abd. Hadi bin Qudamah al-Maqdisi as-Salihi al-Hanbali (tokoh Fikih Hanbali), dan Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzzabadi (tokoh fikih).<sup>6</sup>

Bukti keluasan ilmu Ibn Qayyim dapat dilihat dari banyaknya sumbang karya berharga dari beliau, di antaranya adalah kitab: *Al-Ijtihādu wat Taqlīd, Ijtīmā' al-Juyūsy al-Islāmiyah, I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn, Ighāshah al-Lahfān min Masyāyidi asy-Syaiṭān, Amṣal al-Qur'ān, Al-Tibyān fī Aqsām al-Qur'ān, Tuhfah al-Maudūd fī Ahkām al-Maulūd, Al-Tafsīr al-Qayyim, Tahdzīb Mukhtaṣar Sunan Abi Daud, Jalā'u al-Afhām fī aṣ-Ṣalat wa as-Salām 'alā Khair al-Anām, Hadi al-Arwah ilā Bilād al-Afrah, Al-Da' wa ad-Dawā', Rauḍah al-Muhibbin wa Nazāh al-Musytaqīn, dan Zādu al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād, Ahkām Ahli adz-Dzimmah, Al-Jawāb al-Kāfi*, serta masih banyak kitab lainnya.

Dari beberapa kitab yang disebutkan di atas, terlihat bahwa Ibn Qayyim menguasai banyak bidang ilmu, baik ilmu Alquran, hadis, tafsir, fikih, adab, tasawwuf, dan bidang ilmu lainnya. Dengan begitu, melalui karya-karya tersebut cukup menempatkan posisi Ibn Qayyim sebagai ulama yang memiliki keluasan ilmu agama Islam.

## **B. Pendapat Fuqaha tentang Hukum Nikah *Tahlīl***

Nikah *tahlīl* adalah nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar bekas suaminya kembali halal dengan perempuan tersebut, pernikahan semacam ini tidak diperkenankan oleh para ulama. Para ulama telah bersepakat bahwa nikah *tahlīl* yang dilakukan dengan syarat yang bersifat terang-terangan didalam akad bahwa suami yang kedua membuat si istri halal untuk dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, maka jenis pernikahan semacam ini tidak

---

<sup>6</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 293.

diperkenankan.<sup>7</sup> Meski tidak diperkenankan, ulama justru berbeda pendapat mengenai hukumnya dalam beberapa bagian. Sebagian ulama berpendapat nikah *tahlil* sah dilakukan jika tidak disertakan sebagai syarat dalam akad. Sebagian ulama lainnya berpendapat nikah *tahlil* diharamkan sama sekali, sebab ada niat didalam hati. Ada juga yang hanya menyebutkan makruh. Untuk itu, pendapat tersebut dapat dikemukakan lebih lanjut berikut ini:

### 1. Pendapat Pertama

Para ulama yang berafiliasi ke dalam pendapat yang menyatakan nikah *tahlil* sah di antaranya Imam Syafi'i, mazhab Maliki, Hanbali, Tsauri, dan Zahiri. Hanya saja, didalam pendapat mereka ini, disyaratkan jika penghalalan tersebut tidak disebutkan dalam akad nikah. Jika disebutkan dalam akad nikah, maka hal tersebut tidak sah. Nikah *tahlil* yang tidak sah adalah apabila laki-laki menikahi wanita untuk menghalalkannya kepada bekas suaminya, lalu menceraikannya. Jika tidak menjadikannya sebagai syarat dalam akad nikah, maka akadnya tetap dipandang sah.<sup>8</sup> Ibn Hazm sebagai salah satu tokoh ulama yang berpendapat sah nikah *tahlil* tanpa syarat dalam akad menyatakan seperti berikut:

Apabila orang yang menjatuhkan talak tiga membujuk seseorang untuk menikahi istrinya dan menggauli, agar istrinya itu bisa halal baginya, maka hal itu diperbolehkan, jika orang lain itu menikahinya tanpa syarat tersebut pada saat melangsungkan akad nikah. Apabila dia telah menikah dengannya, dia boleh memilih, jika dia mau, dia boleh menceraikannya, dan jika dia mau, dia boleh tetap menjadikannya sebagai istri. Apabila ia telah menceraikannya, maka dia halal bagi suami yang pertama. Namun apabila dia mensyaratkan dalam akad nikah, bahwa dia akan menceraikan setelah menggaulinya, maka akad itu fasid lagi rusak, dan sang istri tidak halal bagi suami yang pertama dengan pernikahan model ini.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 415.

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Terj: Asep Sobari, dkk), Jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2011), hlm. 204.

<sup>9</sup>Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (t. terj), Jilid 14, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 341.

Istri menjadi halal bagi suami yang pertama sebab terjadinya persetubuhan dengan suami yang kedua. Karena tidak adanya niat didalam mu'amalah tidak dianggap. Terlaksananya perkawinan adalah sah dengan adanya berbagai syarat sah pada akad, dan si istri menjadi halal untuk suami yang pertama, sebagaimana halnya jika keduanya berniat kawin dengan dibatasi masa, dan semua makna fasid yang lainnya.<sup>10</sup>

## 2. Pendapat Kedua

Pendapat kedua menyatakan bahwa nikah *tahlil* baik disyaratkan didalam akad maupun tidak, maka kedudukan hukumnya adalah makruh tahrim.<sup>11</sup> Ulama yang berpegang dengan pendapat ini adalah Imam Abu Hanifah dan Zuffar, jika laki-laki menjadikan *tahlil* sebagai syarat ketika mengucapkan akad dengan berterus terang bahwa dia menikahi wanita tersebut untuk menghalalkannya bagi bekas suami pertama, maka wanita menjadi halal bagi bekas suaminya sekalipun makruh. Alasannya, akad nikah tetap dianggap sah dan tidak bisa dibatalkan oleh syarat yang bertentangan dengan *syara'*.<sup>12</sup>

## 3. Pendapat Ketiga

Pendapat yang lainnya menyatakan bahwa nikah *tahlil* sama sekali tidak sah atau diharamkan, baik nikah *tahlil* tersebut hanya sekedar niat ataupun dimuat dalam syarat nikah. Kondisi seperti ini menjadikan pernikahan menjadi batil atau tidak sah. Pelarangan nikah *tahlil* menunjukkan rusaknya apa yang dilarang, dan nama perkawinan yang legal tidak disebut ke dalam perkawinan yang dilarang. Pernikahan *muhallil* atau *tahlil* berupa seorang laki-laki mengawini perempuan dengan syarat bahwa jika laki-laki menyeturubuhnya maka persetubuhan tersebut dianggap tidak berada dalam pernikahan yang sah. Pendapat ini dipegang oleh jumur ulama.<sup>13</sup> Di antaranya adalah Ibn Qudamah,

---

<sup>10</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih...*, Jilid 9, hlm. 416.

<sup>11</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih...*, Jilid 9, hlm. 415.

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus...*, Jilid 2, hlm. 204.

<sup>13</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih...*, Jilid 9, hlm. 415.

salah seorang ulama mazhab Hanbali. Dalam salah satu kutipan pendapatnya yaitu berikut ini:

Masalah: Al-Kharqi mengatakan: Begitu pula bila dia mensyaratkan akan memberikan kepada suami pertama (setelah diceraikan). Penjelasan adalah bahwa nikah *tahlil* hukumnya haram menurut mayoritas ulama seperti al-Hasan, al-Nakha'i, Qatadah, Malik, al-Lais, al-Tsauri, Ibn al-Mubarak dan pendapat Syafi'i. Baik ia mengatakan: "Aku menikah kanmu dengannya sampai kamu menyetubuhinya", atau dia mensyaratkan akan menikahinya secara *tahlil*. Hukumnya tetap sama yakni tidak ada nikah di antara keduanya. Dia mensyaratkan bila telah menyerahkan nya kepada suami pertama maka dia akan menceraikannya.<sup>14</sup>

Selain ulama-ulama di atas, pendapat tentang haramnya nikah *tahlil* baik disebut dalam akad ataupun tidak menjadi pilihan pendapat hukum yang diambil oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Secara khusus, pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah akan dikemukakan didalam sub bahasan tersendiri, dan dikemukakan pula dalil-dalil hukum yang ia gunakan, serta metode *istinbāṭ* hukumnya.

### **C. Pendapat dan Argumentatif Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam Menetapkan Hukum Nikah *Tahlil***

Terdahulu telah dikemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat terkait hukum boleh tidaknya nikah *tahlil*. Ulama juga berbeda didalam menyikapinya dalam konteks ada tidaknya syarat *tahlil* didalam akad nikah. Jika nikah *tahlil* justru hanya diniatkan saja tanpa membuat syarat dalam akad nikah, di sini juga ulama masih berbeda pendapat. Pendapat ulama sebagaimana tersebut terdahulu barangkali cukup menempatkan dan memposisikan hukum *tahlil* masih belum selesai dibicarakan. Bahkan hingga sekarang ini, isu tentang nikah *tahlil* masih diperbincangkan, dan praktiknya boleh jadi bisa ditemukan didalam praktik dan faktual kehidupan masyarakat.

Sesi pembahasan ini secara khusus mengulas pendapat Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), merupakan ulama abad ke 7 H yang berafiliasi

---

<sup>14</sup>Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (t. terj), Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 651.

dengan mazhab Hanbali. Pendapatnya tentang nikah *tahlil* boleh jadi yang paling ekstrim dibandingkan dengan ulama lainnya yang masih memungkinkan pembolehnya didalam praktik masyarakat. Bagi Ibn Qayyim, *muhallil* merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut seorang laki-laki yang menikahi seorang janda dan kemudian menceraikannya lagi sehingga si janda dapat dinikahi oleh mantan suaminya.<sup>15</sup>

Ibn Qayyim memasukkan pernikahan tersebut sebagai perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, ia disandingkan dengan tindakan lainnya seperti mentato dan meminta untuk ditato, orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya, orang yang mengikir giginya dan yang meminta dikikir giginya, memakan riba, pencuri, peminum khamr, pelaku sodomi, dan yang lainnya.<sup>16</sup> Bahkan, Ibn Qayyim memasukkan nikah *tahlil* sebagai salah satu perbuatan dosa besar.<sup>17</sup> Dengan begitu, Ibn Qayyim mensejajarkan praktik nikah *tahlil* dengan perbuatan maksiat lainnya, bahkan dengan pencurian sekalipun. Ini menandakan bahwa nikah *tahlil* memiliki tingkat dosa yang sama dengan perbuatan maksiat lainnya.

Mengenai hukum nikah *tahlil*, Ibn Qayyim telah menjelaskannya didalam beberapa kitab, seperti *Zadul Ma'ad*, ia dengan tegas menyebutkan nikah *tahlil* dilarang dan diharamkan baik ia disyaratkan dalam akad nikah ataupun hanya sebatas niat dalam hati saja. Lebih kurang, penjelasan Ibn Qayyim mengenai masalah tersebut dapat dipahami dalam kutipan berikut:

---

<sup>15</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Raudatul Muhibbin: Taman Orang-Orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 434-435.

<sup>16</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawabul Kafi (al-Da' wa al-Dawa): Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, (Terj: Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, (Sukoharjo: Alqowam, 2017), hlm. 145-146.

<sup>17</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Penduan Hukum Islam*, (Terj: Asep Saifullah & Kamaluddin Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 909.

ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث و فقهاءهم بين اشتراط ذلك بالقول ، أو بالتواطؤ والقصد . فان المقصود في العقود عندهم معتبرة ، والأعمال بالنيات... والألفاظ لا تراد لعينها، بل للدلالة على المعاني ، فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ ، لأنها وسائل ، وقد تحققت غاياتها ، فترتب عليها أحكامها.<sup>18</sup>

Tidak ada perbedaan dikalangan ulama Madinah, ulama hadis, dan ulama fikih mereka, antara apakah hal tersebut (nikah *tahlil*) disyaratkan dengan ucapan atau kolusi dan niat (maksud). Karena niat dan maksud didalam akad adalah termasuk diperhitungkan, dipertimbangkan dan berimplikasi. Di mana amal tergantung pada niatnya... Yang diinginkan kata-kata itupun bukan kata-kata itu sendiri, akan tetapi untuk menunjukkan satu arti dan maksud. Sehingga apabila arti dan maksud tersebut telah tampak dan dapat dipahami, maka kata-kata tidak penting lagi. Sebab yang terpenting dalam akad adalah niat dan maksud. Sementara kata-kata hanyalah merupakan sarana. Jadi ketika niat dan tujuannya telah tampak maka hal tersebut telah berimplikasi hukum.<sup>19</sup>

Dari kutipan di atas, Ibn Qayyim sebenarnya hendak menegaskan kembali pentingnya niat dan maksud dalam hati seseorang yang menikah. Jika niat nikah dilakukan untuk selamanya, memenuhi semua syarat dan rukun nikah, tidak ada niat untuk penghalalan, maka nikah semacam ini menurut Ibn Qayyim menjadi nikah yang sah dan disyariatkan dalam Islam. Sebaliknya, pernikahan perempuan yang sudah ditalak tiga dengan tujuan agar ia bisa kembali kepada bekas suaminya yang pertama, maka pernikahan jenis ini menurut Ibn Qayyim haram dan tidak sah. Bagi Ibn Qayyim, nikah dengan tujuan penghalalan (*tahlil*) baik disyaratkan didalam akad nikah ataupun hanya diniatkan, keduanya tidak sah.

Ibn Qayyim cenderung menekankan kepada niat. Sebab, semua tindakan hukum dikembalikan pada niatnya. Bagi Ibn Qayyim, untuk menetapkan sah atau tidaknya nikah *tahlil*, tidak harus dapat diketahui secara lahiriah melalui

<sup>18</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Maad fi Hadi Khair al-Ibad*, Juz 5 (Beirut: Mu'asasah al-Risalah, 1998), hlm. 101.

<sup>19</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad: Penduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (Terj: Masturi Irham, Nurhadi, dan Abdul Ghofar), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2008), hlm. 103.

syarat didalam akad nikah, tetapi cukup hanya pada niat saja sudah menjadikan nikahnya terlarang dan diharamkan. Meskipun demikian, nikah *tahlil* yang hanya diniatkan didalam hati memang tidak bisa dibuktikan secara lahiriah. Kedua pasanganlah yang mengetahui isi hati mereka. Oleh sebab itu, jika tetap dilakukan, pelakunya dipandang berdosa.

Ibn Qayyim menyebutkan tujuan dari pernikahan adalah ketenangan dan rahmat, dilakukan untuk tujuan selamanya. Hanya saja, didalam nikah *tahlil* ini tidak ditemukan adanya tujuan pernikahan. Bahkan, pelaksanaannya pun jauh dari kebiasaan pelaksanaan pernikahan biasanya, seperti tidak ada pengumuman dari kedua mempelai, tidak ada pesta, dan tidak bersungguh-sungguh mengikat tali pernikahan. Komentar Ibn Qayyim dalam masalah tersebut dapat dipahami dalam kutipan berikut:

و النكاح اسم في كتاب الله و سنة رسوله للنكاح الذى يتعارف الناس بينهم نكاحا، وهو الذى شرع إعلانه، و الضرب عليه الدفوف، والوليمة فيه، وجعل للأ يواء و السكن، وجعل الله مودة ورحمة، و جرت العادة فيه بضد ما جرت به في نكاح المحلل. فان المحلل لم يدخل على نفقة، و لا كسوة، و لا سكنى، و لا إعطاء مهر، و لا يحصل به نسب و لا صهر، و لا قصد المقام مع الزوجة، و إنما دخل عارية، كالتيس المستعار للضراب، ولهذا شبهة به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم لعنه. فعلم قطعا لا شك فيه أنه ليس هو الزوج المذكور في القرآن و لا نكاحه هو النكاح المذكور في القرآن.<sup>20</sup>

Nikah adalah sebuah nama yang termaktub dalam Kitab Allah dan Rasul, yaitu nikah yang dikenal oleh manusia sebagai nikah sungguhan. Nikah yang disyariatkan untuk mengumumkannya, menabuh rebana untuknya, ada walimahnyanya, dijadikan sebagai bahtera rumah tangga yang serius serta dijadikan oleh Allah sebagai *mawaddah dan rahmah*, cinta dan kasih sayang. Kebiasaan yang berlaku dalam pernikahan yang serius dan resmi ini tidak sebagai mana yang terjadi pada nikah *muḥallil*. Sebab, *muḥallil* tidak ikut andil dalam memberi nafkah, sandang, papan, tidak

<sup>20</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighatsah al Lahfan min Mashayid al Syaithan*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1975), hlm. 276.

memberi mahar, tiada nasab dan besanan, dan memang tidak berniat menegakkan rumah tangga dengan istri, akan tetapi masuk secara telanjang seperti bandot pinjaman. Oleh sebab itu, Nabi menyerupakannya dengan kambing bandot pinjaman, kemudian melaknatnya. Dengan demikian bisa diketahui dengan pasti tanpa ragu bahwa ia (*muḥallil*), bukan pasangan atau suami yang disebut dalam Alquran dan nikahnya bukan pernikahan yang disebut dalam Alquran.<sup>21</sup>

Ibn Qayyim juga menambahkan bahwa Allah Swt telah memfitrakan hati manusia untuk dapat menangkap bahwa *tahlil* bukanlah pernikahan, dan *muḥallil* bukanlah suami. Bahkan merupakan kemunkaran yang buruk yang menyebabkan aibnya si wanita dan suami serta *muḥallil* dan wali. Maka bagaimana bisa hal ini dimasukkan dalam kategori pernikahan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya? dicintai oleh Rasul-Nya serta memberitahukan bahwa hal itu termasuk sunnahnya?<sup>22</sup>

Komentar di atas sebenarnya merupakan argumentasi Ibn Qayyim yang berhubungan dengan penguatan terhadap larangan nikah *tahlil*. Sebab, bagi Ibn Qayyim, nikah *tahlil* tidak akan bisa memenuhi tujuan pernikahan yang disyariatkan dalam Islam seperti kebahagiaan dan lainnya. Melalui beberapa penjelasan pandangan Ibnu Qayyim sebelumnya, cukup menegaskan posisinya pada poros yang sama sekali berbeda dengan pendapat jumhur ulama, di mana pendapat jumhur ulama masih memandang adanya kemungkinan sahnya pernikahan *tahlil* ketiga didalam akad tidak dinyatakan secara terus terang bahwa pernikahannya dilakukan sebagai satu usaha penghalalan terhadap mantan suami pertamanya. Sementara menurut Ibn Qayyim, baik disyaratkan didalam akad nikah maupun hanya sekedar niat dalam hati, maka pernikahan tersebut masuk dalam kategori nikah *tahlil* dan diharamkan dalam agama Islam.

---

<sup>21</sup> Ibn Qayyim al-Jazuiyyah, *Menyelematkan Hati dari Tipu Daya Setan*, (Terj: Hawin Murtadho dan Salafuddin Abu Sayyid), Jilid 1, (Solo: Alqowam, 1998), hlm. 433.

<sup>22</sup> Ibn Qayyim al-Jazuiyyah, *Menyelematkan Hati dari Tipu Daya Setan*, (Terj: Hawin Murtadho dan Salafuddin Abu Sayyid), Jilid 1, (Solo: Alqowam, 1998), hlm. 433.

## D. Dalil dan Metode *Istinbāt* Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam Menetapkan Hukum Nikah *Tahlīl*

Pendapat atau produk fikih (pemahaman hukum) para ulama terhadap satu masalah hukum dikembalikan pada dalil hukum yang relevan untuk kemudian diperoleh satu kesimpulan hukumnya. Demikian pula dalam kasus nikah *tahlīl*, para ulama, tidak terkecuali Ibn Qayyim, menetapkan hukumnya dikembalikan pada dalil-dalil yang dianggap relevan dan berhubungan dengannya. Oleh sebab itu, di sesi ini akan dikemukakan beberapa dalil hukum yang digunakan Ibn Qayyim didalam menetapkan larangan nikah *tahlīl*. Pada bagian selanjutnya, dikemukakan pula metode apa yang digunakan Ibn Qayyim sehingga nikah *tahlīl* diharamkan. Masing-masing dapat dikemukakan berikut ini:

### 1. Dalil Hukum

Dalil yang digunakan Ibn Qayyim dalam menetapkan hukum haram nikah *tahlīl* mengacu kepada dua dalil umum, yaitu hadis Rasulullah Saw dan *atsar* atau pendapat para sahabat. Mengenai hadis, Ibnu Qayyim menggunakan beberapa riwayat, di antaranya riwayat al-Turmuzi berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُرَيْرِ بْنِ شُرْحَبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. (رواه الترمذي).<sup>23</sup>

Telah menceritakan pada kami Mahmud bin Ghailan, menceritakan pada kami Abu Ahmad al-Zubairi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Qais dari Huzail bin Syurahbil dari Abdullah bin Mas'ud berkata; Rasulullah Saw melaknat *muhill* dan *muhallal lahu*. (HR. Tirmizi).

Ibn Qayyim menyebutkan bahwa riwayat di atas kualitasnya hasan sahih. Ibn Qayyim menukil pendapat al-Tirmizi sendiri bahwa hadis tersebut di atas

<sup>23</sup> Abi 'Isa al-Tirmizi, *al-Jami' al-Tirmizi*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), hlm. 337.

hasan sahih (baik dan sahih).<sup>24</sup> Keterangan kualitas hadis tersebut juga ia jelaskan didalam kitab beliau yaitu “*Tahzib al-Sunan*”.<sup>25</sup> Selain itu, Ibn Qayyim juga mengutip riwayat serupa didalam kitab *al-Musnad* Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya saja, redaksi yang dituliskan berbeda. Jika dalam riwayat al-Tirmizi di atas disebutkan dengan redaksi: “لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ” , maka didalam riwayat hadis *al-Musnad* Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan dengan redaksi: “لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ”. Sanad dalam riwayat hadis Imam Ahmad ini disebutkan hasan (baik).<sup>26</sup> Riwayat serupa juga ia rujuk didalam riwayat Ibn Majah seperti berikut ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ قَالَ عُمَبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلَّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. (رواه ابن ماجه).<sup>27</sup>

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Usman bin Shalih al-Mishri berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku ia berkata; aku mendengar al-Lais bin Sa'd berkata: Abu Mush'ab Misyrah bin Ha'an berkata kepadaku; Uqbah bin Amir berkata, “Rasulullah Saw bersabda: Maukah kalian aku beritahukan mengenai kambing yang dipinjam? Para sahabat menjawab, Mau ya Rasulullah. Beliau bersabda: Dia adalah *muḥallil*, Allah melaknat *muḥallil* dan *muḥallal lahu*. (HR. Ibn Mājah).

Beberapa riwayat hadis tersebut digunakan Ibn Qayyim dalam hubungan dengan penegasan bahwa nikah *taḥlīl* dilarang oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw dan keduanya melaknat pelakunya. Mengomentari hadis-hadis tersebut, Ibn Qayyim menyebutkan bahwa laknat Allah Swt dan Rasulullah Saw boleh jadi didalam bentuk *khabr* (الخبر) dari Allah Swt, maka ia adalah kabar yang benar, dan bisa juga dalam konteks doa, dan ia adalah doa yang pasti dikabulkan.

<sup>24</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zadul...*, hlm. 103.

<sup>25</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzib al-Sunan*, Juz' 2, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2007), hlm. 882.

<sup>26</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zadul...*, hlm. 103.

<sup>27</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1999), hlm. 219.

Dengan begitu, Ibn Qayyim menyimpulkan bahwa hal tersebut bagian dari perbuatan yang termasuk dosa-dosa besar yang terlaknat pelakunya.<sup>28</sup>

Ibn Qayyim juga mengutip salah satu riwayat hadis dari Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, bahwa Rasulullah Saw pernah ditanya tentang *muhallil*. Maka Rasulullah menjawabnya dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak boleh, tidak sah nikah kecuali atas dasar kesukaan (cinta), dan tidak sah nikah tipuan atau rekayasa maupun memperolok kitab Allah Swt. Ibn Qayyim menyatakan riwayat hadis tersebut dimuat dalam kitab *al-Mutarjam* riwayat dari Abu ishadq al-Jaujani, yaitu dari Ibrahim bin Ismail bin Abi Habibah, dari Dawud bin Hushain, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas. Semua perawi tersebut *siqah*, kecuali Ibrahim, karena banyak kalangan *hufaz*, yang mendhaifkannya. Namun, menurut Ibn Qayyim bahwa riwayat tersebut juga dirujuk oleh Imam al-Syafi’I dan berhujjah dengannya.<sup>29</sup>

Riwayat-riwayat hadis yang dirujuk Ibn Qayyim di atas secara khusus digunakan sebagai dalil pengharaman nikah *tahlil*. Artinya, Islam melarang nikah *tahlil* karena didalamnya terkandung unsur rekayasa dan Allah Swt dan Rasul Saw melaknat pelakunya. Hanya saja, dalil yang khusus menyebutkan bahwa nikah *tahlil* dibolehkan meskipun hanya sekedar niat saja atau maksud, maka dalil yang digunakan merujuk pada riwayat al-Bukhārī. Perspektif ilmu hukum tentang kedudukan niat barangkali menjadi acuan dalam menilai apakah tindakan seorang dipandang sah, jatuh, berlaku, atau justru tidak sah. Pentingnya niat ini sebetulnya terdefinisikan dan telah dijelaskan didalam keterangan salah satu hadis yang familiar dan masyhur, yaitu riwayat al-Bukhārī, dari Umar bin al-Khaṭṭāb sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ

<sup>28</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zadul...*, hlm. 103.

<sup>29</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Menyelematkan...*, Jilid 1, hlm. 433.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رواه البخاري).<sup>30</sup>

Dari Umar bin al-Khaṭṭāb ra ia berkata; Nabi Saw bersabda: “Amal itu tergantung pada niatnya. Bagi seseorang adalah apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya lantaran dunia yang hendak ia kejar atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah sekedar kepada apa yang ia inginkan”. (HR. Bukhārī).

Berangkat dari makna hadis di atas, diketahui bahwa niat memiliki posisi penting untuk mengukur amal perbuatan. Hanya saja, dalam konteks pendapat ulama justru masih menyisakan beda pendapat yang cukup tajam, khususnya dalam menetapkan absah tidaknya tindakan hukum seseorang jika hanya sekedar meniatkan tetapi tidak dilakukan dengan tindakan ataupun ucapan. Pendapat Ibn Qayyim mengenai niat ini barangkali cukup relevan dengan konteks hadis sebelumnya. Ibn Qayyim menggunakan dalil tersebut berlaku umum (*'am*) untuk semua perbuatan, termasuk keumumannya mencakup perbuatan nikah *tahlil*.

Menurut Ibn Qayyim, niat dipahami sebagai ruh, intisari dan penguat amal perbuatan. Di mana amal perbuatan itu sangat bergantung kepada niat, sehingga amal perbuatan itu baru dianggap sah, jika niatnya dianggap sah, dan perbuatan dipandang batal apabila niatnya itu dianggap batal. Ibn Qayyim menyatakan bahwa niat adalah faktor penentu sah dan batalnya suatu amalan. Sehingga niat merupakan faktor yang sangat penting dibandingkan dengan yang diucapkan dan dikerjakan.<sup>31</sup> Ibn Qayyim memberikan beberapa contoh yang secara hukum cenderung bertolak belakang dengan pendapat jumhur ulama. Misalnya, mengucapkan talak dengan niat bukan talak, menyamakan istri dengan ibu dengan niat memuliakan, maka hukumnya adalah mengikuti niatnya

<sup>30</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1018.

<sup>31</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Penduan...*, hlm. 500 dan 503.

tadi.<sup>32</sup> Jadi, niat dalam pandangan Ibn Qayyim masuk dalam kategori syarat berlaku tidaknya satu tindakan hukum.

Niat, atau dalam istilah Arab disebut dengan *al-niyyah*, merupakan aspek penting dalam menentukan absah tidaknya tindakan hukum seseorang. Secara sederhana, niat berarti *al-qasdu*, maksudnya tujuan atau kehendak. Dalam makna yang lebih luas, niat adalah menghendaki sesuatu yang dibarengi dengan tindakan melakukan bagian pertama dari sesuatu itu.<sup>33</sup> Di sini, kehendak tersebut mengacu pada semua tindakan yang memiliki nilai hukum. Atas dasar itu, ia berlaku juga untuk kasus nikah *tahlil*. Bagi Ibn Qayyim, nikah yang diniatkan didalam hati untuk tujuan sebagai penghalalan bekas suami pertama hukumnya haram. Meskipun tidak disyaratkan didalam akad nikah, namun nikahnya tetap tidak sah, sebab niat diperhitungkan didalam menetapkan hukum suatu masalah. Sebab yang terpenting dalam akad adalah niat dan maksud. Sementara kata-kata hanyalah merupakan sarana. Jadi ketika niat dan tujuannya telah tampak maka hal tersebut telah berimplikasi hukum.<sup>34</sup>

Selain dalil hadis, Ibn Qayyim juga merujuk pada *atsar* atau pendapat para sahabat. Merujuk pada kitab *al-Mushannaf* karya Ibn Abi Syaibah, kitab *Sunan al-Atsram* dan *al-Ausath* karangan Ibn Muzir, Ibn Qayyim menyebutkan bahwa pernah satu ketika Umar Bin Khattab berkata: “Tiada seseorang *muhallil* dan juga *muhallal lahu* yang dihadapkan kepadaku melainkan keduanya pasti aku rajam”. Ibn Umar juga pernah menyebutkan bahwa men-*tahlil* wanita adalah sama seperti perzinaan. Ibn Abbas juga pernah berkata bahwa orang yang melakukan nikah *tahlil* adalah sengaja menipu Allah Swt dan Allah Swt akan menipunya. Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata tentang laknat Allah Swt terhadap pelaku nikah *tahlil*.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Penduan...*, hlm. 500.

<sup>33</sup> Muhammad Zuhaili, *al-Mu'tamad Fiqih Imam al-Syafi'i*, Jilid 1, (Terj: Muhammad Hidayatullah), (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 154.

<sup>34</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul...*, Jilid 5, hlm. 103.

<sup>35</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Menyeleamatkan...*, Jilid 1, hlm. 427-429.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil yang dipakai Ibn Qayyim dalam menetapkan hukum nikah *tahlil* terbagi ke dalam dua bagian. Kelompok pertama yaitu riwayat al-Tirmizi, Ahmad, dan Ibn Majah menjadi dalil yang digunakan dalam menetapkan keharaman melakukan nikah *tahlil*, sementara dalil kedua adalah riwayat al-Bukhari tentang niat. Dalil ini digunakan Ibn Qayyim dalam menetapkan bahwa nikah *tahlil*, baik disyaratkan didalam akad nikah atau tidak disyaratkan, seperti hanya niat dalam hati, maka keduanya dipandang masuk dalam cakupan nikah *tahlil* dan hukumnya haram, sebab bagi Ibn Qayyim, semua tindakan hukum itu tergantung pada niatnya.

## 2. Metode *Istinbāt* Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Metode *istinbāt* adalah tata cara yang digunakan oleh para ulama didalam menggali dan menetapkan kesimpulan akhir mengenai hukum suatu masalah. Didalam konteks hukum, semua proses pengambilan hukum melalui dalil-dalil nash dan melahirkan hukum disebut dengan metode *istinbāt*. Menurut al-Jurjani seperti dikutip oleh Faisal Ananda Arfa, bahwa metode *istinbāt* merupakan upaya dalam mengeluarkan *ma'ani* (hukum) dari teks-teks Alquran dan hadis dengan memakai dan menggunakan upaya akal dan kekuatan kecerdasan.<sup>36</sup> Dengan begitu, hukum yang digali oleh para ulama melalui Alquran dan hadis mempunyai mekanisme dan tata cara tersendiri yang disebut dengan metode *istinbāt* hukum.

Dalam kajian Ushul Fiqh, dikenal ada tiga bentuk metode *istinbāt*, adalah metode *bayani*, *ta'lili*, dan metode *istinbāt istishlahi*. Metode *bayani* merupakan metode penalaran dan penemuan hukum dengan bertumpu kepada kaidah-kaidah kebahasan. Metode *ta'lili* adalah metode penalaran dan penemuan hukum dengan bertumpu pada pencarian *illat* (sebab atau *ratio legis*) pada

---

<sup>36</sup>Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 59.

sebuah permasalahan hukum.<sup>37</sup> Adapun metode *istislahi* adalah metode penalaran hukum dengan upaya melihat ada tidaknya sisi kemaslahatan pada sebuah perkara atau dengan kata lain bahwa metode *istislahi* ialah metode penalaran hukum dengan mencari ketentuan nash dengan mendasarkan kepada kemaslahatan yang dicapai.<sup>38</sup> Menurut Mufid, metode *istishlahi* adalah suatu metode *istinbat* hukum yang bertumpu pada dalil-dalil umum atas suatu kasus, karena tidak adanya suatu dalil khusus dengan tetap berpijak kepada kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yang mencakup tiga kategori kebutuhan, yaitu kebutuhan primer atau *dharuriyyat*, kebutuhan sekunder atau disebut *hajiyyat*, dan kebutuhan tersier atau *tahsiniyyat*.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa para ulama dalam menetapkan suatu hukum tidak terlepas dari salah satu metode tersebut, atau pada keadaan tertentu, para ulama menetapkan hukum dengan menggunakan lebih dari satu metode *istinbat*. Oleh sebab itu, jika diperhatikan pendapat-pendapat ulama, maka akan tampak satu di antara ketiga metode tersebut dalam upaya menggali hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Demikian juga pada kasus nikah *tahlil* sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim juga menggunakan metode tertentu, apakah dalam bentuk *bayani*, *ta'lili*, atau dalam kerangka metode *istishlahi*.

Berhubungan dengan kasus hukum nikah *tahlil* menurut pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, maka di sini perlu diperhatikan dengan jelas bagaimana ia menetapkan hukum nikah *tahlil* melalui penelusuran dalil-dalil Alquran dan juga dalil hadis. Dari pola pemikiran yang ia gunakan, berikut dengan komentarnya

---

<sup>37</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 63.

<sup>38</sup>Amran Suadi dkk, *Abdul Manan Ilmuan & Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 206.

<sup>39</sup>Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 209.

atas dalil-dalil hukum nikah *tahlil* yang sudah disebutkan terdahulu, maka Ibn Qayyim cenderung menggunakan metode *istinbat bayani*, yaitu salah satu metode penalaran hukum dengan menggunakan kaidah kebahasaan, yaitu bertumpu pada pemahaman atas kaidah bahasa yang disebutkan dalam Alquran dan hadis.

Metode *bayani* yang digunakan Ibn Qayyim tampak pada saat ia memakai kaidah-kaidah kebahasaan dalam menelaah ketentuan Alquran dan hadis. Kaidah *bayani* yang pertama terlihat pada saat Ibn Qayyim menjelaskan maksud lafaz “لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ” dan lafaz “لَعَنَ اللَّهُ”. Bagi Ibn Qayyim, lafaz tersebut dapat dipahami sebagai lafaz *khabr* (الخبير) atau kabar, sehingga setiap khabar yang datangnya dari Allah Swt dan Rasulullah Saw menunjukkan pada kabar yang benar. Sementara itu, lafaz tersebut juga bisa dianggap sebagai sebuah doa, maka doa tersebut pasti dikabulkan.<sup>40</sup>

Kaidah *bayani* kedua terlihat pada saat Ibn Qayyim menjelaskan cakupan makna hadis riwayat al-Bukhari tentang niat. Kedudukan niat menurut Ibn Qayyim mencakup semua perbuatan, tindakan, termasuk ucapan. Dengan begitu, riwayat hadis tersebut bersifat umum (الْعُمُومَ), sehingga semua amalan tergantung pada niat dan maksud pelaku. Didalam nikah *tahlil*, jikapun tidak disyaratkan didalam akad nikah sementara ada niat didalam hati sebagai syarat penghalalan, maka ia tetap termasuk nikah *tahlil* dan diharamkan. Oleh sebab itu, keumuman riwayat hadis tersebut mencakup pula pada hukum nikah *tahlil*.

Pada saat Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan kaidah kebahasaan di atas, yaitu tentang lafaz *khabr* (الخبير) dan umum (الْعُمُومَ) maka segera saja dipahami bahwa ia sebetulnya tengah sedang menggunakan metode *bayani*. Meskipun pola dan kaidah kebahasaan yang ia singgung cukup sederhana, yaitu dua lafaz tersebut cukup mewakili bahwa dalam menetapkan hukum nikah *tahlil*, Ibn Qayyim secara prinsip telah menggunakan pola-pola dan cora penalaran *bayani* dalam ijihad dan *istinbat* hukumnya.

---

<sup>40</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zadul...*, hlm. 103.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diulas kembali bahwa Ibn Qayyim didalam menetapkan hukum nikah *tahlil*, minimal menggunakan dua kelompok dalil, yaitu dalil yang menyatakan keharaman nikah *tahlil*, dan dalil tentang nikah *tahlil* tidak hanya disyaratkan didalam akad, tetapi berlaku juga ketika ada niat didalam hati pelakunya. Meskipun dalam kategori niat itu sulit untuk dibuktikan secara hukum lahiriah. Adapun metode *istinbat* yang digunakan Ibn Qayyim tampak mengarah pada metode *istinbat bayani*. Alasannya bahwa Ibn Qayyim tampak menggunakan beberapa kaidah bahasa didalam menggali hukum nikah *tahlil* tersebut.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat disajikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, hukum nikah *tahlil* haram dan tidak sah pelaksanaannya. Nikah *tahlil* kedudukannya sama dengan riba, pencurian, berzina, sodomi dan tindakan maksiat lainnya, karena semua perilaku tersebut dilaknat oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw. Nikah *tahlil* yang disyaratkan dalam akad nikah dan hanya sekedar diniatkan dalam hati sama-sama dilarang. Kedudukan niat didalam nikah *tahlil* menjadi indikasi adanya larangan tersebut.
2. Bagi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, nikah *tahlil* yang tidak disyaratkan dalam akad nikah dan hanya sekedar diniatkan saja tetap berlaku dan dilarang. Selain riwayat hadis, Ibnul Qayyim juga merujuk pada ketetapan *atsar* sahabat, di antaranya pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibn Umar, dan Ibn Abbas yang melarang praktik nikah *tahlil*. Adapun metode *istinbat* yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam menetapkan hukum nikah *tahlil* ialah dengan cara *istinbat bayani*, adalah bentuk penalaran hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan. Hal tersebut terlihat pada saat Ibn Qayim berusaha menelaah lafaz “لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ” dan lafaz “لَعْنُ اللَّهِ”. Lafaz tersebut dapat dipahami sebagai lafaz *khabr* (الخبر) atau kabar, sehingga setiap kabar yang datangnya dari Allah Swt dan Rasulullah Saw menunjukkan pada kabar yang benar, dan lafaz tersebut juga bis`a dianggap sebagai sebuah doa, maka doa tersebut pasti dikabulkan. Selain itu, metode *istinbat bayani* yang digunakan Ibnul Qayyim juga tampak pada saat ia menjelaskan cakupan hadis riwayat al-Bukhari tentang niat. Kedudukan niat dalam riwayat hadis tersebut mencakup semua perbuatan, tindakan, termasuk

ucapan. Riwayat hadis tersebut bersifat umum ('*am*). Oleh sebab itu, keumuman riwayat hadis tersebut mencakup pula pada hukum nikah *tahlil*.

## **B. Saran**

Terhadap masalah penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat hendaknya tidak melakukan perceraian hingga tiga kali, dan tidak pula melakukan nikah *tahlil* sebagai bentuk penghalalannya. Karena didalam riwayat hadis dan atsar sahabat cukup jelas larangannya.
2. Pendapat Ibnul Qayyim sebelumnya cenderung tidak mampu dibuktikan secara lahiriah, khususnya dalam kasus di mana pelaku nikah *tahlil* tidak secara tegas mensyaratkannya didalam akad nikah. Jika hanya niat saja, akan sulit dibuktikan apakah pelaku benar-benar melakukan nikah *tahlil* atau tidak. Oleh sebab itu, dari sisi hukum pendapat Ibn Qayyim ini cenderung lemah.
3. Perlu ada usaha dari pemerintah, para ulama, dan cendikiawan muslim untuk terus memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat terkait hukum-hukum pernikahan, larangan pernikahan, dan bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dan diharamkan dalam Islam. Sehingga praktik pernikahan yang ada ditengah masyarakat sesuai dengan tuntunan Islam.
4. Saran bagi akademis agar lebih menggali lagi mengenai nikah *tahlil* menurut pendapat Ibnul Qayyim dengan cara banyak-banyak membaca kitab-kitab karangan beliau atau kitab terjemahan dan buku-buku karangan beliau.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Abd al-‘Azīz Mabruk al-Aḥmadī, *Fiqh Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī Aḥkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, Mesir: Mu’assasah al-Mukhtār, 2004.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, (Terj: Faisal Saleh), Cet. 2, Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abi ‘Isa al-Tirmizi, *al-Jami’ al-Tirmizi*, Riyadh: Bait al-Afkar, 1998.
- Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Adab al-Dīn wa al-Dunyā*, Beirut: Dār al-Minhāj, 2013.
- Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, t. terj, Jilid 14, Jakarta: Pustaka Azzam, t. Tp.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.

- Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.
- Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Islam Kaffah*, Solo: Cordova Mediatama, 2009.
- Abū Bakar al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, Juz' 7, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Agus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedi Fikih Wanita*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Aḥmad al-Darwīsy, *al-Zawāj al-'Urft*, Riyad: Dār al-'Aṣimah, 2005.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan: Pernikahan*, Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Ahmad Zarkasyi, "Nikah Muḥalil Menurut Imam Hanafi", Mahasiswa Program S1 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2011.
- Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Arent Jan Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīs al-Nabawī*, Juz 3, Leiden: Brill, 1969.
- Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah: Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Cet. 4, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Problematika Fikih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada "GP" Pres, 2019.

- Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, t. terj, Jilid 14, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Ibn Ishāq Ālu al-Syaikh, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, terj: M. Abdul Ghoffar E.M, dan Abu Ihsan al-Atsari, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, Terj: Masturi Irham, dkk, Cet. 9, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, Riyadh: Bait al-Afkar, 1999.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad: Penduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, Terj: Masturi Irham, Nurhadi, dan Abdul Ghofar, Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2008.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawabul Kafi al-Da' wa al-Dawa: Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, Terj: Salafuddin Abu Sayyid, Cet. 2, Sukoharjo: Alqowam, 2017.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Laḥfān min Maṣāyid al-Syaiṭān*, Taḥqīq: Abd al-Ḥamīd al-Ḥalabī, Juz 1, Bairut: Dār Ibn Jauzī, 1420 H.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān*, Terj: Ainul Haris Umar Arifin Toyib, Cet. 6, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, Terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid, Cet. 5, Surakarta: al-Qowam, 2012.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Penduan Hukum Islam*, Terj: Asep Saifullah & Kamaluddin Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Raudatul Muhibbin: Taman Orang-Orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzib al-Sunan*, Juz' 2, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2007.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, Terj: Hawin Murtadho dan Salafuddin Abu Sayyid, Jilid 1, Solo: Alqowam, 1998.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, t. terj, Jilid 9, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, t. terj, Jilid 9, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqī'in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Pernikahan untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Maḥmūd 'Alī al-Sartāwī, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhsīyyah*, Yurdania: Dār al-Fikr, 2010.
- Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīs*, Terj: Abu Fuad, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010.
- Mālik bin Anas, *al-Muwaṭā' li al-Imām al-A'imma wa 'Ālim al-Madīnah*, Mesir: Dār al-Ḥadīs, 1992.
- Mannā' al-Qattān, *Mabāḥis fī 'Ulūm al-Ḥadīs*, Mesir: Maktabah Wahbah, 2007.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Miftaakhul Amri “*Nikah Muhallil Dalam Pandangan Empat Mazhab*”, , Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsīyyah Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syar'iah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, pada tahun 2016.
- Muḥammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Terj: M. Hidayatullah, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Muḥammad Amīm Barkatī, *Ta'rīfāt*, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2003.
- Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.
- Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Muhammad Galib M, *Ahl al-Kitāb: Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.

- Muhammad Nābil Kāzim, *Kaifa Takhatṭiṭ Masyrū' Zawāj Nājih*, Terj: Ibn Abdil Jamil, Solo: Samudera, 2007.
- Muhammad Zuḥailī, *al-Mu'tamad Fiqih Imam al-Syafi'i*, Jilid 1, Terj: Muhammad Hidayatullah, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Muṣṭafā Dīb al-Bughā, *al-Tahzīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Nurul Hafizah Binti Rosli, “*Praktik Nikah Cina Buta Pada Masyarakat Changkat Jering, Perak (Analisis Faktor Dan Upaya Pencegahan Pada Masyarakat)*”, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh pada tahun 2018.
- Puspa Alpina, “*Pelaksanaan Nikah Tahlil Di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Fikih Munakahat*”, Mahasiswi Jurusan Ahwal Al Syakshiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2014.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Sabri, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Nikah Tahlil Di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Menurut Hukum Islam*”, Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakh Siyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Peukan Baru pada tahun 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqhus Sunnah*, Terj: Asep Sobari, dkk, cet. 3, jilid 2, Jakarta: al-I'tishom, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj: Asep Sobari, dkk), Jilid 2, Jakarta: al-I'tishom, 2011.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Trivia Meylisa Karla, “*Tinjauan Yuridis Perkawinan Tahlil Menurut Hukum Islam*”, Mahasiswi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum, pada tahun 2013.
- Umar Sulaimān al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medina, 2015.

- Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr: fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Warkum Sumitro, dkk., *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2017.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Hadī al-Islām Fatāwī Mu’āshirah*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 3, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Publika, 2018.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal Lima’rifah al-Islām*, Terj: Setiawan Budi Utomo, Cet. 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Zainal Arifin, “*Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Nikah Tahlil : Studi Kasus Di Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan*”, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Pada Tahun 2016.
- Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 3958/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2020

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| a. Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A    | : Sebagai Pembimbing I  |
| b. Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I | : Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Nety Nadila  
**N I M** : 150101048  
**P r o d i** : HK  
**J u d u l** : Hukum Nikah Tahlll Menurut Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh  
 Pada tanggal : 27 September 2019

Dekan  
  
 Muhammad Siddiq